

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANTUL



0274 - 367310



dinas.pupkp@bantulkab.go.id



<https://dpupkp.bantulkab.go.id/>



Jl. Panembahan Senopati  
Palbabang Bantul





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

### Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

### Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
  1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
  3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
  8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
  9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
  10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
  15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
  16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
  18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
  19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;  
dan
  20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
  2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
  3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
  4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
  5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
  6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
  7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
  8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
  9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
  10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
  11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
  12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
  13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
  14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
  15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
  16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
  17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Juli 2022  
BUPATI BANTUL,  
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 20 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-  
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

# **Perubahan Rencana Strategis (Renstra)**

Dinas Pekerjaan Umum,  
Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Tahun 2021-2026

---

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Openbare Werken*" yang pada zaman Hindia Belanda disebut "*Waterstaat swerken*". Diwilayah Gouv, Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "*Sultanas Werken*" (yogya) "*Rijkswerken*" (Surakarta), "*Mangkunegaranwerken*". Disamping itu diwilayah *Vorstenlander* terdapat 3 organisasi "*Waterschap*", "*s*" "*Lands gebouwendienst*", "*Regentschap Werken*" dan "*Gremeente werken*". Istilah pekerjaan umum pada jaman penjajahan Jepang adalah "*Kotubu Bunsitsu*". Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam sejarahnya tidak bisa terlepas dengan sejarah berdirinya Kabupaten Bantul. Demikian juga sejarah berdirinya Kabupaten Bantul tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan gabungan dari dua Perangkat yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Untuk urusan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.


Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.



Gambar 1. Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- 14) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 04 Tahun 2011);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6),
- 20) Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 21) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73); dan

- 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaah Visi Misi dan Program Kepala daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II.**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dinas PUPKP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- f. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
  - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air;
  - 2. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air; dan
  - 3. Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya;
  - 2. Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
  - 3. Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung.

- e. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga;
  - 2. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
  - 3. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas :
  - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
  - 2. Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman; dan
  - 3. Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman
- g. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :
  - 1. Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi;
  - 2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
  - 3. Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- h. UPTD; dan
- i. Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 2.1.1. Kepala Dinas.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2.1.2. Sekretariat.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;

- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- i. Pengoordinasian fasilitasi Jabatan Fungsional Dinas;
- j. Pembinaan dan fasilitasi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- n. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.2.1 Kelompok Substansi Program dan Pelaporan.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dipimpin Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan pada Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.2.2 Subbagian Keuangan dan Aset

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. Penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;

- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- j. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- k. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum,

organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;

- l. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

### 2.1.3. Bidang Sumber Daya Air

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- d. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- f. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya air pada wilayah sungai;
- g. Pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau non perizinan bidang sumber daya air;
- h. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Air;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;

- j. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Sumber Daya Air;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Air; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.3.1 Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan sumber daya air;
- c. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. Pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan program;
- g. Fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- h. Pelaksanaan analisis dampak lingkungan;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan sumber daya air;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.1.3.2 Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya air;
- c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
- d. Pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air;
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.1.3.3 Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Sumber Daya Air

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber

Daya Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- d. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi bidang sumber daya air;
- e. Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- f. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungai air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
- h. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air, izin perusahaan dan penyelenggaraan alokasi air;
- i. Pelaksanaan penanggulangan daya rusak air;
- j. Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) kabupaten;
- k. Pengelolaan sistem informasi dan data pada Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.4. Bidang Cipta Karya

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan

fasilitasi bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
- b. Perumusan kebijakan teknis teknis bidang perencanaan, air minum dan
- c. Penyehatan lingkungan serta penataan gedung dan bangunan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Cipta Karya;
- e. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- f. Penyelenggaraan bangunan dan gedung untuk kepentingan strategis;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sitem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
- h. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- i. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- j. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- k. Pemberian pertimbangan teknis dalam perizinan dan/atau non perizinan bidang cipta karya;
- l. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Cipta Karya;
- m. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Cipta Karya;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Cipta Karya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.4.1 Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bidang cipta karya. Dalam

melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang cipta karya;
- c. Penyusunan program dan pembiayaan bidang cipta karya yang bersumber dari dana APBD dan sumber dana lainnya;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakarya;
- e. Fasilitasi penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program cipta karya;
- f. Fasilitasi dan penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
- g. Penyiapan bahan kajian atau rekomendasi teknis prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
- h. Penyusunan perencanaan teknis, dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan cipta karya;
- j. Pengelolaan data pada Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.4.2 Kelompok Substansi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Air Minum dan Kesehatan

Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan air minum serta penyehatan lingkungan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. Fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
- d. Pembangunan dan pengembangan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
- f. Perumusan bahan tarif air minum regional;
- g. Fasilitasi dan penyelenggaraan kebutuhan air baku dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang prasarana dan sarana air minum, serta penyehatan lingkungan;
- i. Pengelolaan sistem informasi dan data bidang prasarana, sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.4.3 Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penataan bangunan , gedung dan lingkungannya. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penataan bangunan dan gedung;
- c. Penyiapan bahan kajian perubahan status rumah negara;
- d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pembangunan bangunan gedung dan rumah negara;
- e. Pembangunan, pembinaan dan fasilitasi penataan bangunan dan gedung;
- f. Pengawasan penerapan standar teknis bangunan gedung dan serta gedung negara;
- g. Pelaksanaan pertimbangan teknis pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- h. Pelaksanaan perencanaan teknis bangunan gedung pemerintah;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penataan bangunan dan gedung;
- j. Pengelolaan sistem informasi dan data pada Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.5. Bidang Bina Marga

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan

fasilitasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bina Marga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- e. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan;
- g. Pelaksanaan leger jalan;
- h. Pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang bina marga;
- i. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bina Marga;
- j. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional pada Bidang Marga;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Marga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.5.1 Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas perencanaan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Bina

Marga;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan teknik pembangunan, preservasi jalan dan jembatan beserta infrastruktur pendukungnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi sistem konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- d. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan leger jalan;
- g. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- h. Pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Bina Marga; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.5.2 Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan beserta infrastruktur pendukungnya;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penerapan standar

- teknis jalan dan jembatan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
  - g. Pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.5.3 Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pemeliharaan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan pemanfaatan ruang milik jalan;
- e. Pelaksanaan inspeksi dan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. Pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- h. Pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
- d. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penataan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;
- g. Pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. Pelaksanaan penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- i. Pengelolaan sistem informasi dan data bidang perumahan dan permukiman;
- j. Fasilitasi dan pembinaan pejabat fungsional pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.6.1 Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas perencanaan Perumahan dan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan perumahan dan permukiman;
- c. Penyiapan bahan rekomendasi teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas bidang perumahan;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi bantuan teknis serta stimulasi pembiayaan pembangunan atau perbaikan perumahan swadaya dan perumahan formal;
- e. Penyusunan instrumen pengaturan pengembangan perumahan swadaya, perumahan formal dan pengembangan perumahan berbasis kawasan;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan perumahan dan permukiman;
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perencanaan Perumahan dan Permukiman; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.6.2 Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas penataan Perumahan dan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan perumahan dan permukiman;
- c. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas serta peran kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan dan permukiman;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan/atau stimulasi pembangunan atau perbaikan perumahan dan permukiman;
- e. Penyiapan bahan pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penataan perumahan dan permukiman;
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.6.3 Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pengembangan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan permukiman;

- c. Pengoordinasian pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan perumahan;
- f. Pengidentifikasian dan verifikasi prasarana, sarana serta utilitas perumahan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyerahan prasarana, sarana serta utilitas perumahan kepada pemerintah daerah;
- h. Penyelenggaraan fasilitasi dan/atau stimulasi prasarana, sarana, serta utilitas perumahan dan permukiman;
- i. Pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
- j. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.7. Bidang Bina Konstruksi

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan bina konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, pemberdayaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengelolaan peralatan konstruksi;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada bidang bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan pendataan proyek pada daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis pembinaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- f. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- j. Pelaksanaan penjaminan mutu dan pengelolaan peralatan konstruksi;
- k. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada bidang bina konstruksi;
- l. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang bina konstruksi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.7.1 Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bina Konstruksi, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan jasa konstruksi dan peralatan konstruksi. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan

- jasa konstruksi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jasa konstruksi;
  - d. Penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan terkait jasa konstruksi;
  - e. Penyusunan data rencana kebutuhan peralatan konstruksi
  - f. Pelaksanaan inventarisasi, pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan konstruksi
  - g. Pengendalian penggunaan peralatan konstruksi
  - h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pengaturan dan peralatan konstruksi;
  - i. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pengaturan dan Peralatan konstruksi;
  - j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi
  - k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.7.2 Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bina Konstruksi, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;

- d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.7.3 Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bina Konstruksi, dan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan jasa konstruksi
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi
- f. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.1.8. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

UPT pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri 3 UPT yaitu:

1. UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman sesuai Peraturan Bupati nomor 114 tahun 2021 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman.

UPTD Rusunawa, Sanitasi, dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman mempunyai fungsi : penyusunan rencana kerja UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan bidang rusunawa, sanitasi dan pemakaman;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dalam rangka pengelolaan rusunawa, sanitasi dan pemakaman; pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja uptd rusunawa, sanitasi dan pemakaman; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. UPT Pengamatan Pengairan sesuai Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang pengamatan pengairan. UPT Pengamatan Pengairan terdiri atas:

- 1) UPT Pengamatan Pengairan Winongo; dan
- 2) UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo

UPTD Pengamatan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengamatan sumber daya air pada aliran sungai. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengamatan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Pengamatan Pengairan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam pengamatan pengairan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan aliran sungai;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan pintu-pintu air;
- f. Penyusunan laporan kerusakan saluran dan bangunan air;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul 1 Juni 2021 adalah 100 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.01. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki2	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
100	88	12	5	36	49	10	5	8	47	3	21	16

Data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.02. Data Sebaran Pegawai Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	0	0	0	1
Sekretariat	27	3	14	9	1
Bidang Bina Marga	12	1	3	6	2
Bidang Cipta Karya	10	0	0	8	2
Bidang Sumber Daya Air	11	0	0	7	1
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	0	2	5	1
Bidang Bina Konstruksi	12	0	3	8	1
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	8	1	3	4	0
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	7	0	6	0	1
UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	0	1	2	0
JFT	1	0	1	0	0
Total	100	5	36	49	10

### 2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana


Selain SDM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.03. Sarana dan Prasarana Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

No	Jenis Barang	Nilai Per 31 Desember 2021
1	Tanah	420.704.957.956
2	Peralatan dan Mesin	
	- Intra Compatable	14.894.950.333
	- Extra Compatable	85.938.290
3	Gedung dan bangunan	110.062.016.346
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.281.494.326.974
5	Aset Tetap Lainnya	313.986.357
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset Tak Berwujud	10.246.374.000
<b>Jumlah nilai (Rp)</b>		<b>2.837.837.981.877</b>

Prasarana dan sarana atau asset yang dikelola oleh DPUPKP sebesar Rp.2.837.837.981.877,00 terdiri dari asset berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya

dan aset tak berwujud. Proporsi asset menurut jenis barang seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.5. Proporsi Prasarana dan Sarana pada DPUPKP per 4 Januari 2022

Nilai asset berupa jalan, irigasi dan jaringan air minum maupun air limbah merupakan asset yang paling banyak dikelola pada DPUPKP yaitu sebesar 80,40%, disusul asset berupa tanah (14,82%), gedung dan bangunan (3,88%), asset tetap lainnya (0,01%) dan asset tak berwujud berupa dokumen kajian/perencanaan teknis (0,3%). Nilai asset yang besar pada jalan, irigasi dan jaringan disebabkan karena setiap pembangunan infrastruktur asset selalu bertambah tanpa disertai dengan penghapusan asset yang sudah melebihi umur manfaat.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas PUPKP Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target tahun sebelumnya menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya:

**Tabel 2.04. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

No	Indikator Kinerja	Target Perubahan Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (9)/(3)	(16)= (10)/(4)	(17)= (11)/(5)	(18)= (12)/(6)	(19)= (13)/(7)	(20)= (14)/ (8)
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	84,65	84,45	74,58	75,08	75,42	76,08	82,79	74,18	74,58	75,1	75,58	75,66	97,8	87,8	100,0	100,0	100,2	99,45
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	80	80	82	82	84	84	80	80	84	84	84	84,5	100,0	100,0	102,4	102,4	100,0	100,6
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	79	81	81,66	82,16	80,01	83,16	81,12	81,16	80,44	82,19	82,66	81,05	102,7	100,2	98,5	100,0	103,3	97,46
4	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%)	60	70	80	90	92,49	100	50,13	79,69	92,06	92,49	92,49	100	83,6	113,8	115,1	102,8	108,1	92,49
5	Persentase penanganan banjir (%)	13,78	20,3	27,34	34,12	40,9	47,68	20,3	24,9	28,84	34	40,9	44,6	147,3	122,7	105,5	99,6	100,0	93,54

### 2.3.1. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Penanganan jalan kabupaten selama Periode Perubahan Renstra 2016-2021 menunjukkan capaian hasil yang baik. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan jalan dalam kondisi mantap sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 tercantum pada Tabel 2.05.

**Tabel 2.05. Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
2017	624,47	463,23	74,18	161,24	25,82
2018	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	472,47	75,66	151	24,34

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2021 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 472,47 km (75,66%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 470,98 km (75,42%) pada Tahun 2020. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 151 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan jalan kabupaten ini diantaranya adalah:

1. Banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas/kelas jalan
2. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran yang sedianya untuk penanganan infrastruktur jalan dialihkan/refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan vaksinasinya

### 2.3.2. Jalan Desa

Kawasan pedesaan merupakan kawasan dengan intensitas pembangunan fisik relatif rendah dan mayoritas penduduk bermata

pencaharian di sektor pertanian. Kondisi yang dihadapi sering kali sarana prasarana di pedesaan masih sangat minim. Jalan-jalan di pedesaan sebagai salah satu sarana prasarana dasar belum sepenuhnya pada kondisi yang mantap sehingga mengganggu mobilitas penduduk/barang/jasa dan keselamatan pengguna jalan. Penyediaan sarana prasarana dasar bagi kawasan pedesaan merupakan langkah penting dalam pengembangan pedesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah penanganan jalan kabupaten dan jalan desa. Kondisi jalan pedesaan di kabupaten Bantul sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Ruas jalan desa sesuai Keputusan Bupati No. 274 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Jalan Desa di Kabupaten Bantul sebesar 568.043 km. Kondisi jalan desa pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.06. Kondisi Jalan Desa Per Desember 2020**

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Aspal	568,043	457,943	80,62	110.097	19,38

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

### 2.3.3. Gedung pemerintah dalam kondisi baik

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Rerata capaian kinerja indikator Gedung pemerintah dalam kondisi baik pada periode 2016-2021 adalah 100,8%. Capaian kinerja yang dicapai ini menunjukkan hasil yang sangat baik.

Kondisi ini tercapai berkat kinerja dari Program Pembangunan Gedung. Dari 53 (lima puluh tiga) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai sasaran indikator terdapat 9 (sembilan) gedung dengan kondisi sedang dan 44 (empat puluh empat) atau 84,5% gedung kantor dengan kondisi baik. Dengan

terjaganya kondisi gedung-gedung perkantoraan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik.

Selain gedung milik Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul juga memiliki kewenangan dalam hal pengendalian dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya. Jumlah bangunan Gedung dan bukan Gedung di Kabupaten Bantul mencapai 388.841 unit dengan rincian seperti Tabel berikut:

**Tabel 2.07. Jumlah Bangunan Rumah dan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2021**

No	Kapanewon	Jumlah Bangunan Rumah	Jumlah Bangunan Gedung	Total
1	Srandakan	10,820	588	11,408
2	Sanden	13,657	963	14,620
3	Kretek	13,466	731	14,197
4	Pundong	13,083	411	13,494
5	Bambanglipuro	18,273	663	18,936
6	Pandak	12,613	591	13,204
7	Bantul	23,060	1,110	24,170
8	Jetis	23,715	744	24,459
9	Imogiri	29,736	705	30,441
10	Dlingo	17,060	711	17,771
11	Pleret	20,076	675	20,751
12	Piyungan	20,024	976	21,000
13	Banguntapan	38,187	1,682	39,869
14	Sewon	41,789	1,334	43,123
15	Kasihan	43,412	1,384	44,796
16	Pajangan	18,998	961	19,959
17	Sedayu	15,924	719	16,643

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Ijin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian dan penataan bangunan Gedung. Penerbitan IMB di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul, namun harus ada rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh DPUPKP sebagai syarat penerbitan IMB oleh DPMPT. Data penerbitan IMB Tahun 2020 – 2021 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.08. Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020 – 2021**

Tahun	IMB			PBG
	Gedung	Non Gedung	RTLH	
2020	1.652	107	n/a	n/a
2021	2.096	129	54	2

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

#### 2.3.4. Sumber/Mata Air

Sumber/mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul yang paling utama dimanfaatkan untuk air minum masyarakat sekitar, namun juga dapat di pakai untuk irigasi bila debit air nya masih memungkinkan. Di wilayah Kabupaten Bantul diperkirakan terdapat 113 mata air dan baru sekitar 11 mata air yang sudah di kelola oleh kelompok masyarakat. Terkait dengan ini maka DPUPKP ke depan merencanakan setiap tahunnya ada 10 mata air yang dilakukan revitalisasi.

#### 2.3.5. Kecukupan Air Irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman.

Secara umum jaringan irigasi yang terdapat dalam Daerah Irigasi dimanfaatkan untuk pengairan sawah dalam mendukung produksi pertanian. Air irigasi yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah selama ini sebagian besar mengambil dari DAS Progo dan DAS Opak. Pada akhir tahun 2021 luas areal sawah yang dilayani jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Bantul seluas 6.997,86 Ha, dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2.09. Luas Areal Sawah Yang Dilayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021**

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

Sebagai salah satu unsur pendukung yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan dan pengelolaan irigasi maka sangat dibutuhkan unsur kelembagaan yang kuat dan koordinatif. Secara umum kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi terdiri atas lembaga pengelola dan lembaga koordinasi. Lembaga pengelola meliputi OPD/lembaga teknis pemerintah yang terkait serta kelembagaan pada tingkat petani pengguna air seperti P3A/GP3A/IP3A, sedangkan lembaga koordinasi antara lain adalah Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dan Forum Komunikasi P3A (FKP3A) Kabupaten Bantul.

#### 2.3.6. Jaringan Irigasi

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

Capaian penanganan saluran irigasi untuk mendapatkan saluran irigasi berfungsi baik cukup tinggi selama Periode Perubahan Renstra 2016-2021. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan saluran irigasi berfungsi dengan baik sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2020 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,89% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan 82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10. Target Dan Capaian Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97
2021	194.833,82	82,00	196.947,47	82,89

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

### 2.3.7. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir. Agar penanganan banjir di Kabupaten Bantul dapat lebih terencana dengan baik, maka diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam kurun waktu menengah dan panjang dalam sebuah dokumen Masterplan Drainase.

**Tabel 2.11. Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021**

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
2	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
3	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
4	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65
5	2020	40,9	365,47	40,9	365,47	100,00
6	2021	47,68	426,05	44,60	398,53	93,54

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

### 2.3.8. Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum tersebar di lingkungan permukiman penduduk, beberapa merupakan makam keluarga. Sampai saat ini belum ada permasalahan di lingkungan perkampungan warga terkait tempat pemakaman, tetapi dengan pesatnya pembangunan perumahan yang berdekatan dengan lokasi perkampungan menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat sekitar dengan warga perumahan yang mayoritas merupakan penduduk luar daerah. Hal ini perlu disediakan tempat pemakaman umum (TPU) yang dapat menampung warga perumahan maupun masyarakat umum.

Penyediaan pemakaman umum menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelayanan pemakaman umum dikenakan retribusi dikecualikan bagi penduduk miskin dan orang terlantar, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4.6 Ha sebagai TPU yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengelolaan dan pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Peraturan turunan dari Peraturan Daerah tersebut sedang masih dalam proses penyusunan seiring dengan penyiapan sarana dan prasarana TPU.

### 2.3.9. Kawasan Kumuh Perkotaan Yang Tertangani

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal nya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2020 adalah 92,49% dari target akhir RPJMD yaitu 100%, atau sekitar 73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2018 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016).

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan identifikasi Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang menghasilkan Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021

tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul dengan total luas Kawasan kumuh sebesar 330,26 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.12. Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul**

<b>No</b>	<b>Kapanewon</b>	<b>Luas Kawasan Kumuh (Ha)</b>	<b>Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)</b>	<b>Keterangan (Dusun)</b>
<b>1</b>	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
<b>2</b>	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogoran, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
<b>3</b>	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
<b>4</b>	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
<b>5</b>	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak
<b>6</b>	Kasihan	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
<b>7</b>	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten Plawonan, Watu
<b>Total</b>		<b>330,26</b>	<b>159</b>	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan

penanganan di Dusun Jaranan Banguntapan sehingga total penanganan hingga tahun 2019 hingga 2021 mencapai 92,49%.

**Tabel 2. 13. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul Tahun 2021**

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Kalurahan	Kapanewon	Tahun	%
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul	2017-2018	100%
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul	-	0%
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul	-	0%
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	2017	100%
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul	2017	100%
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul	-	0%
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	2019	100%
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan	2017	100%
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan	2017-2018	100%
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan	2017	100%
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan	2017	100%
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan	2018	100%
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan	2018	100%
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan	2017	100%
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon	2017	100%
16	Glugo	4,37	Panggunharjo	Sewon	2017	100%
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon	2018	100%
18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
	Total	79,58				92,49%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Sedangkan penanganan Kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 14. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Nomor 82 Tahun 2021**

KECAMATAN	JML RT/RW	LUAS KUMUH (Ha)	PENGURANGAN KUMUH AKHIR 2021.	SISA KUMUH 2021 (Ha).
⊕ Banguntapan	43	75,75	18,22	57,53
⊕ Bantul	34	73,54	55,54	18
⊕ Kasihan	17	40,94	14,5	26,44
⊕ Pajangan	12	31,15		31,15
⊕ Piyungan	10	21,58		21,58
⊕ Sedayu	15	27,56	13,85	13,71
⊕ Sewon	28	59,74	24,46	35,28
<b>Grand Total</b>	<b>159</b>	<b>330,26</b>	<b>126,57</b>	<b>203,69</b>

### 2.3.10. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) DPUPKP melaksanakan program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya yang selama ini anggaran dari pemerintah pusat/provinsi. Selain itu juga penanganan RTLH melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Data penanganan RTLH Tahun 2016-2021 seperti pada Tabel berikut :

**Tabel 2.14. Penanganan RTLH Tahun 2016 - 2021**

Tahun	Penanganan RTLH dari Sumber Anggaran				Total Penanganan RTLH (Unit)
	BSPS (Unit)	DAK (Unit)	APBD I (Unit)	APBD II (Unit)	
2016	652	0	0	0	652
2017	365	0	582	0	947
2018	952	172	517	171	1812
2019	1515	178	443	83	2219
2020	1577	139	0	0	1716
2021	925	127	0	368	1420

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

### 2.3.11. Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi MBR yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan

seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR. Model pengembangan Rusunawa ini sangat relevan dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan harga lahan di daerah ini yang terus meningkat sehingga menjadi kendala dalam pembangunan MBR.

Rusunawa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dibangun di wilayah Kapanewon Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. Hal ini sesuai dengan strategi pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan permukiman di kawasan perkotaan dilakukan dengan pengembangan vertikal.

Pada tahun 2009 di wilayah Kapanewon Sewon telah dibangun rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di wilayah Kapanewon Kasihan dibangun Rusunawa di Dusun Tambak, Kalurahan Ngestiharjo sebanyak satu TB atau 98 unit. Selanjutnya di wilayah Kapanewon Banguntapan dibangun rusunawa di dua Kalurahan, yaitu pada tahun 2012 di Dusun Pringgolayan, Kalurahan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit, dan pada tahun 2016 di Kalurahan Tamanan dibangun rusunawa pekerja sebanyak dua TB atau 190 unit.

**Tabel 2.15. Pembangunan Rusunawa Dan Operasional Pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta Di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2018**

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198
2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan lahan)	2017 2018	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung

Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landsekap. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggunharjo dan Tamanan.

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.16. Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	50,13	79,690	92,06	92,490	92,490

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

#### 2.3.12. Penduduk Berakses Air Bersih

Pemenuhan terhadap akses air bersih dan sanitasi yang layak merupakan salah satu upaya dalam menurunkan prevalensi balita *stunting*. Prevalensi *stunting* Kabupaten Bantul berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%. Angka prevalensi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Data jumlah dan prevalensi Balita *Stunting* Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.17 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)
2016	48.479	5.325	10,98
2017	47.899	4.987	10,41
2018	48.553	4.733	9,75
2019	48.181	3.725	7,73
2020	18.638	1.816	9,74
2021	47.786	3.996	8,36

Sumber : BAPPEDA, 2021

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2020 mencapai 82,36% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kabupaten Bantul.

Air layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM hingga bulan Juli 2021 sebanyak 38.807 SR dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

Jumlah penduduk berakses air bersih sampai tahun 2020 mencapai 100% meliputi Jaringan perpipaan 23% dan jaringan non perpipaan 72%. Jaringan perpipaan adalah jaringan air minum yang disediakan oleh PDAM dan PAMDES. Jaringan non perpipaan dapat terdiri dari : mata air terlindung, sistem pengolahan air sederhana (SIPAS), sumur (sumur gali atau bor) maupun penampungan air hujan.

Dalam upaya mendukung percepatan Kabupaten Bantul 100 % akses air minum yang aman, maka DPUPKP Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan kinerja air minum sampai dengan sambungan rumah (SR) dalam bentuk: Akses air minum/air bersih yang dikelola PDAM dan Akses air minum yang dikelola oleh kelompok masyarakat (PAMDES). Sekarang ini telah direncanakan pembangunan beberapa titik SPAM di Pleret, Dlingo, Srandakan, dan SPAM Regional Kamijoro.

**Tabel 2.18. Data Penduduk Dengan Akses Air Minum Tahun 2021**

Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk	Penduduk Dengan Akses Air Minum			
			Memenuhi 4K	Persentase Memenuhi 4K	Belum Memenuhi 4K	Persentase Belum Memenuhi 4K
Srandakan	10,929	31,218	24010	76.91	7208	23.09
Sanden	11,524	31,972	27622	86.39	4350	13.61
Kretek	11,083	30,863	23036	74.64	7827	25.36
Pundong	12,648	35,908	33507	93.31	2401	6.69
Bambanglipuro	15,023	41,880	27579	65.85	14301	34.15
Pandak	18,261	52,013	39692	76.31	12321	23.69
Bantul	12,161	64,365	54255	84.29	10110	15.71
Jetis	22,709	58,549	38409	65.6	20140	34.4
Imogiri	20,596	63,542	47732	75.12	15810	24.88

Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk	Penduduk Dengan Akses Air Minum			
			Memenuhi 4K	Persentase Memenuhi 4K	Belum Memenuhi 4K	Persentase Belum Memenuhi 4K
Dlingo	22,358	39,537	38446	97.24	1091	2.76
Pleret	37,647	52,333	38720	73.99	13613	26.01
Piyungan	13,984	48,170	45978	95.45	2192	4.55
Banguntapan	16,252	111,955	101995	91.1	9960	8.9
Sewon	17,940	99,807	86092	86.26	13715	13.74
Kasihani	34,409	103,527	90525	87.44	13002	12.56
Pajangan	35,548	36,040	26452	73.4	9588	26.6
Sedayu	16,544	47,646	37831	79.4	9815	20.6

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Selain akses terhadap air minum, akses terhadap sanitasi atau sistem pembuangan air limbah domestik juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Kawasan kumuh. Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun *home industry* saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (*on site sanitation*) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah yang memadai sebagai salah satu kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2021 telah terbangun sanitasi komunal (IPAL Komunal) sebanyak 144 unit dari dana DAK/APBD dan dari dana pusat (USRI/PNPM). Sedang untuk sambungan rumah terpusat di APY telah tersambung 3124 SR atau 52,07% dari target akhir 6000 unit (SR) ke IPAL komunal terpusat di Sewon. Data IPAL Komunal dan akses sanitasi sampai dengan tahun 2021 seperti pada Tabel berikut.

**Tabel 2.19. Data IPAL Komunal Dan Jumlah Pengguna (KK) Menurut Kapanewon Di Kabupaten Bantul Tahun 2021**

Kapanewon	Jumlah IPAL Komunal	Jumlah Pengguna (KK)
Srandakan	10	814
Sanden	2	181
Kretek	2	143
Pundong	8	677
Bambanglipuro	3	247
Pandak	7	583
Bantul	20	1929

Kapanewon	Jumlah IPAL Komunal	Jumlah Pengguna (KK)
Jetis	18	1424
Imogiri	12	877
Dlingo	1	32
Pleret	15	1260
Piyungan	2	127
Banguntapan	16	1315
Sewon	13	1102
Kasihani	5	391
Pajangan	0	0
Sedayu	10	817

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

**Tabel 2.20. Data Penduduk Dengan Akses Sanitasi Tahun 2021**

NO	KAPANEWON	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SAMBUNGAN RUMAH			JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN SPALD-S	JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI
			SPALD-T REGIONAL	SPALD-T PEMUKIMAN	TOTAL		
1	Srandakan	11,059	-	770	770	10,289	11,059
2	Sanden	11,600	-	181	181	11,419	11,600
3	Kretek	11,172	-	136	136	11,036	11,172
4	Pundong	12,664	-	677	677	11,987	12,664
5	Bambanglipuro	15,120	170	247	247	14,873	15,120
6	Pandak	18,376	-	501	501	17,875	18,376
7	Pajangan	12,361	-	-	-	12,361	12,361
8	Bantul	22,969	-	1,929	1,929	21,040	22,969
9	Jetis	20,804	-	1,424	1,424	19,380	20,804
10	Imogiri	22,513	-	862	862	21,651	22,513
11	Dlingo	14,019	-	32	32	13,987	14,019
12	Banguntapan	18,147	456	1,378	1,834	16,313	18,147
13	Pleret	16,394	-	1,682	1,682	14,712	16,394
14	Piyungan	38,229	-	110	110	38,119	38,229
15	Sewon	34,875	1,416	969	2,385	32,490	34,875
16	Kasihani	36,020	1,252	391	1,643	34,377	36,020
17	Sedayu	16,808	-	817	817	15,991	16,808
<b>Total</b>		<b>333,130</b>	<b>3,294</b>	<b>12,106</b>	<b>15,230</b>	<b>317,900</b>	<b>333,130</b>

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

### 2.3.13. Pengembangan Jasa Konstruksi

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, DPUPKP melalui Bidang PTIJKPP melaksanakan program pembinaan konstruksi yang bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi;
- b. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif efisien dan efektif, serta berkelanjutan;
- c. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Untuk itu sesuai dengan Undang undang No. 2 Tahun 2017 tentang Usaha Jasa Konstruksi mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan Tenaga terampil, DPUPKP tiap tahun melaksanakan pelatihan bagi tukang dan operator teknis jasa konstruksi. Sudah terdapat 1.136 orang terlatih dan 1.131 mendapatkan sertifikat terampil. Data tenaga kerja terlatih seperti pada tabel.

**Tabel 2.21. Data Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Berdasarkan Asosiasi Di Kabupaten Bantul Tahun 2021**

No	Kode Asosiasi	Nama Asosiasi	Jumlah Terlatih	Jumlah Bersertifikat
1	APEI	Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia	8	8
2	ASTTATINDO	Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia	25	25
3	ASTTI	Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia	83	83
4	ATAKI	Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia	44	44
5	BLPT	Balai Latihan Pendidikan Teknik	22	22
6	GATENSI	Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia	60	60
7	USTK LPJK	Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	654	654
8	INTAKINDO	Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia	0	0
9	Askonas	Asosiasi Kontraktor Nasional Indonesia	210	210
10	Gapeknas	Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional	13	13
11	Gapensi	Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia	4	4
12	Non Asosiasi	Non Asosiasi	163	156

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

## 2.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

**Tabel 2.22. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD	153.756.565.400	193.688.996.533	171.441.309.825	208.208.315.580	96.250.610.489	159.102.672.109	141.117.338.324	181.765.369.140	159.695.660.825	152.570.321.824	87.946.313.942	155.102.672,109	91,78	93,84	93,15	73,28	91,37	97,49

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

## **2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Bantul di daerah rawan bencana.
- b. Masih adanya Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel.
- c. Masih adanya kondisi jalan dan jembatan yang belum mantap.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- e. Meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan jalan yang tersedia.
- f. Masih adanya masyarakat yang melanggar aturan PBG.
- g. Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas sehingga diperlukan Masterplan Drainase.
- h. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- i. Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.
- j. Masih adanya perilaku masyarakat membuang sampah di saluran irigasi.
- k. Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi.
- l. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi.
- m. Masih banyaknya mata air yang belum dikelola sebagaimana layaknya.
- n. Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DAS.
- o. Adanya kawasan permukiman yang dibangun tanpa perencanaan yang memadai, sehingga perlu segera dibentuk Peraturan Bupati tentang RP3KP

- p. Masih adanya masyarakat Bantul yang memiliki rumah tidak layak huni, salah satunya akibat dari belum adanya kriteria yang dipakai bersama lintas sektor terkait kriteria untuk calon penerima bantuan RTLH.
- q. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bangunan rumah yang memenuhi persyaratan teknis aman bencana dan kesehatan.
- r. Kondisi peralatan berat maupun truk sebagian besar sudah tidak ekonomis.
- s. Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi.
- t. Minimnya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh DPUPKP.
- u. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM DPUPKP untuk melaksanakan tupoksi OPD.
- v. Belum memadainya tata kelola arsip yang memenuhi persyaratan.


Peluang yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah DIY yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Yogyakarta International Airport (YIA) dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
- b. Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
- c. Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Bantul yang kondusif.
- d. Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otda) dan komitmen Pemerintah untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- e. Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.

**BAB III.**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut.



Selengkapnya beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

**A. Permasalahan terkait Sumber Daya Air:**

- 1) Keterbatasan sumber air baku. Hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat. Bersyarat artinya adalah ketersediaan air masih melebihi kebutuhan namun masih harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang.
- 2) Belum terpadunya perencanaan pembangunan drainase antar wilayah salah satunya karena belum disusun Masterplan Drainase di Kabupaten Bantul.

- 3) Sekarang ini, masih ada ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam penanganan drainase baik secara horizontal dan vertical sehingga diperlukan langkah strategis dan holistik oleh pemda berkoordinasi dengan lintas daerah agar penanganan genangan menjadi lebih efektif
- 4) Belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase dan indikator untuk mengukur kualitas drainase masih kurang representatif
- 5) Banjir lokal akibat genangan air yang timbul karena hujan yang jatuh di daerah itu sendiri, hal ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase yang ada.
- 6) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya perawatan jaringan irigasi masih rendah
- 7) Masih adanya konstruksi jaringan irigasi berupa tanah (belum pasangan batu).
- 8) Pendataan dan penetapan data afvour atau saluran pembuang irigasi

B. Permasalahan terkait Cipta Karya:

- 1) Masih banyak bangunan perkantoran dan infrastruktur publik lain yang belum akses bagi difabel
- 2) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs
- 3) Pada pemenuhan air bersih non perpipaan, kualitas air bersih perlu diperhatikan. Akses dan kualitas air bersih diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan permukiman padat (terutama pada rumah tangga yang tidak mampu).
- 4) Belum tersedianya *Grand Design* penyediaan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis yang mulai tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bantul.

- 5) Banyak pengguna Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) yang belum menggunakan water meter, sehingga pemakaian tidak terkontrol/tidak proporsional.
- 6) Masih ada saluran drainase yang bercampur dengan jaringan irigasi atau saluran air limbah serta belum memenuhi standar teknis.
- 7) Pendataan terhadap jumlah penduduk berakses air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan laporan ini masih terbatas pada aspek kuantitas, belum sampai kepada aspek kualitas air minum.
- 8) Pendataan terhadap jumlah penduduk berakses pengolahan air limbah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan laporan ini masih terbatas pada aspek kuantitas, belum sampai kepada aspek kualitas pengolahan air limbah.
- 9) Status tanah yang belum *clean and clear* dan proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan bangunan gedung atau infrastruktur lain

C. Permasalahan terkait Bina Marga:

- 1) Masih banyak jalan dan jembatan dalam kondisi belum direhabilitasi/ terpelihara dengan baik, sehingga kualitas prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten yang belum optimal. Infrastruktur Jalan dan Jembatan merupakan prasarana distribusi lalu lintas barang dan orang dan penghubung antar wilayah yang dapat menghubungkan sentra-sentra ekonomi.
- 2) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini diperparah banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
- 3) Mulai adanya beberapa titik kemacetan di Kabupaten Bantul dapat menghambat aksesibilitas dan memicu peningkatan dampak negatif dari sektor transportasi.

- 4) Pemeliharaan jalan desa di Kabupaten Bantul juga diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan dan pemerataan akses transportasi.

D. Permasalahan terkait pelayanan urusan bidang Perumahan dan Permukiman:

- 1) Masih adanya kawasan kumuh.
- 2) Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah salah satunya karena harga tanah yang terus meningkat.
- 3) Kurangnya Fasilitas pemakaman Umum.
- 4) Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
- 5) Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati.
- 6) Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian.
- 7) Penyediaan RTLH tidak spesifik dilakukan pada korban bencana.
- 8) Pengelolaan sarana prasarana umum (PSU) di lingkungan perumahan perlu mendapat perhatian karena terdapat beberapa perumahan di Kabupaten Bantul yang belum menyerahkan atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU sehingga penghuni perumahan tidak dapat memiliki akses terhadap PSU seperti pengambilan sampah, drainase, limbah.
- 9) Permasalahan tata laksana perumahan berupa pembangunan perumahan yang tidak sesuai prosedur, misalnya banyaknya

pengembang yang membangun perumahan skala kecil (di bawah 5 unit rumah).

E. Permasalahan terkait Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan:

- 1) Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil
- 2) Penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi belum memenuhi kebutuhan pasar.

**Tabel 3. 01. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyediaan infrastruktur publik, perumahan dan pemukiman yang belum memadai	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, sehingga terdapat Derah Irigasi kewenangan Kab. Bantul sebesar 19,09% belum terlayani / tercukupi air dengan baik dan baru terdapat 365,47Ha (40,9%) penanganan banjir luapan dari luas daerah rawan banjir 893,56Ha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan/sungai</li> <li>• Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.</li> <li>• Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi</li> <li>• Belum adanya Masterplan Drainase</li> </ul>
		Akses terhadap air minum yang layak belum merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan air baku</li> <li>• Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan air minum yang layak</li> </ul>
		Akses dan sarana prasarana sanitasi layak bagi masyarakat masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan sanitasi yang layak</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam peenrapan PHBS</li> </ul>
		Masih rendahnya rumah/bangunan gedung yang laik fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode lampau belum berstandar bangunan ramah difabel</li> <li>• Kurangnya control pemenuhan regulasi pada saat design sarana prasarana disusun</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap standar kelaikan gedung/rumah</li> </ul>
		Sebagian jaringan jalan mengalami kerusakan, terdapat 24,58% jalan kabupaten kondisi belum mantap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>Kurangnya sarana prasarana kebinamargaan</li> <li>Kendaraan yang melewati jalan tidak sesuai dengan kelas jalan</li> </ul>
		Terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, rumah yang belum laik huni, dan backlog permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan lingkungan yang bersih</li> <li>Pengembangan Perumahan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh MBR</li> <li>Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat.</li> </ul>
		Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi dan pengelolaan sarana pendukung pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pengawasan tertib usaha</li> <li>Terbatasnya pelaksanaan pengembangan kapasitas tenaga kerja terampil</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi .
2. **Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.** Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.** Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. **Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah**

**perempuan, lansia dan difabel.** Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4: **"Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana"**.

Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bantul ke depan, yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi:
  - a) Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
  - b) Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan.
  - c) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.
  - d) Perbaikan sistem pengelolaan pajak dan retribusi
  - e) Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan trantibum
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, meliputi:
  - a) Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah.
  - b) Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal.
  - c) Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- d) Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat.
  - e) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan.
  - f) Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga.
  - g) Optimalisasi peran posyandu dan posbindu untuk layanan Kesehatan pada fungsi promotif dan preventif.
  - h) Pembangunan sarana prasarana olah raga dan pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet.
  - i) Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan.
  - j) Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi.
  - k) Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
  - l) Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah.
  - m) Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa.
  - n) Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.
  - o) Fasilitasi minat dan bakat generasi muda
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, meliputi:
- a) Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air.
  - b) Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas.
  - c) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura.
  - d) Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif.

- e) Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
  - f) Modernisasi pasar tradisional.
  - g) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
  - h) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa.
  - i) Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan
  - j) Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
  - k) peningkatan Promosi dan Kerjasama pariwisata
  - l) Penyediaan sarana-prasarana persampahan di Kawasan pariwisata
  - m) Penyiapan tenaga kerja kompetitif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana, meliputi:
- a) Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi.
  - b) Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman.
  - c) Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumber daya ekonomi dan energi terbarukan.
  - d) Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem.
  - e) Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan.
  - f) Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata.
  - g) Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
  - h) Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah
  - i) Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi
  - j) Penguatan pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel, meliputi:
- a) Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.
  - b) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial.
  - c) Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan.
  - d) Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan.
  - e) Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.
  - f) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak
  - g) Pembangunan infrastruktur ramah difabel

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari Dinas PUPKP Kabupaten Bantul ini, secara khusus akan mendukung implementasi misi keempat, yaitu Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Pada misi keempat tersebut, memiliki tujuan yaitu: **Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana.**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana adalah:

1. Terpenuhinya sarana prasarana publik
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
3. Menurunnya risiko bencana

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran pertama yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana publik adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan.
2. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
3. Program pengelolaan sumber Daya air (SDA)
4. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum.
5. Program pengelolaan sistim air limbah
6. Program pengelolaan dan pengembangan system drainase
7. Program pengembangan permukiman
8. Program penataan bangunan gedung
9. Program penyelenggaraan jalan
10. Program pengembangan jasa konstruksi
11. Program pengenyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran kedua yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

10. Program pengelolaan persampahan.
11. Program pengembangan perumahan.
12. Program kawasan permukiman
13. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
14. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran ketiga yaitu menurunnya resiko bencana adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
2. Program penanggulangan bencana
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 02. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati**

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	<b>Misi 4 :</b> Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur</li> <li>• Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas.</li> </ul>

	<p>dan pengelolaan resiko bencana</p>	<p><i>government dan good governance)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM Dinas PUPKP yang memadai</li> <li>• Musrenbang dan forum SKPD sebagai saluran untuk menampung usulan dari masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.</li> <li>• Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.</li> <li>• Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi</li> </ul>
--	---------------------------------------	--	--

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode tahun 2020-2024 secara keseluruhan tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 3.03. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum**

No	Sasaran Strategis Kementerian PU	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:	Penyediaan sumber-sumber air baku baru dan pengendalian/ pemanfaatan air baku	Keterbatasan sumber air baku
2.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan dukungan	Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Bantul

No	Sasaran Strategis Kementerian PU	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).	anggaran melalui DAK	
3.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:	Pengendalian penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman	Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:	Penyediaan rumah susun sewa Penyediaan stimulasi pembangunan rumah layak	Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:	Penyediaan peningkatan kapasitas bagi pekerja di bidang jasa konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil

### 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Sasaran jangka menengah Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM
2. Meningkatkan kinerja daerah irigasi
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY
4. Meningkatkan kualitas jasa Konstruksi

5. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.04. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Dinas PUP-ESDM DIY**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Pengendalian penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman	Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
2.	Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Penyediaan sumber-sumber air baru dan pengendalian/ pemanfaatan air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan sumber air baku</li> <li>• Saluran irigasi yang belum permanen</li> </ul>
3.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan dukungan anggaran melalui DAK	Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Bantul
4.	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Penyediaan peningkatan kapasitas bagi pekerja di bidang jasa konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
5.	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan rumah susun sewa</li> <li>• Penyediaan stimulasi pembangunan rumah layak</li> </ul>	Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah

### 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

#### 3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.05. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi RTRW**

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas dan Prasarana infrastruktur pendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alih fungsi lahan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk</li> <li>• Keterbatasan sumber air baku</li> </ul>

	merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa &amp; jaringan pengairan lainnya</li> <li>• Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang baik</li> <li>• Penyediaan rumah susun sewa dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan untuk permukiman/ perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat beberapa area persawahan yang belum tercukupi air irigasi</li> <li>• Permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruangnya</li> </ul>
2	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jaringan jalan dan transportasi darat</li> <li>• Pengembangan struktur jaringan irigasi</li> <li>• Peningkatan jaringan air minum dan sanitasi</li> <li>• Adanya sinergitas dengan pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana jalan, sumberdaya air.</li> </ul>	Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi terkait dengan kewenangan daerah

#### 3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.06. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi KLHS**

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Akses Layanan Dasar	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak	Cakupan dan kualitas air minum dan sanitasi belum terpenuhi
2.	Alih fungsi lahan pertanian, terutama alih fungsi lahan menjadi Kawasan perumahan/permukiman	Pembangunan rumah susun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati.</li> <li>• Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian</li> <li>• Pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>

### **3.5. Telaahan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

#### 3.5.1. Telaahan Sustainable Development Goals (SDG's)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan harus diacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. **Kemiskinan** - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. **Kelaparan** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan** - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. **Pendidikan** - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. **Wanita** - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. **Air** - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. **Energi** - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.

8. **Ekonomi** - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. **Infrastruktur** - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. **Kesenjangan** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. **Komunitas** - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. **Konsumsi** - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. **Iklim** - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruh-pengaruhnya.
14. **Lautan yang berkesinambungan** - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. **Ekosistem** - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. **Institusi** - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
17. **Kemitraan** - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam Rencana Strategis harus mengacu pada beberapa tujuan SDG's yang menjadi kewenangannya. Tujuan, target dan indikator

SDG's yang diacu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

**Tabel 3.07. Tujuan, Target Dan Indikator SDG's Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

No	Tujuan	Target	Indikator
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
2	Tujuan 2 : Tanpa kelaparan	Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400kkal/kapita/hari
3	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
		Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</li> <li>• Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat</li> </ul>
4	Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi mantap jalan kabupaten</li> <li>• Panjang peningkatan jalan kabupaten</li> </ul>

No	Tujuan	Target	Indikator
		yang terjangkau dan merata bagi semua.	
5	Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

### 3.5.2. Telaahan terhadap SPM

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas bidang

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
6. Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengampu pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat. Telaahan terhadap SPM

diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan indikator SPM. Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari penerapan SPM adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.08. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Penerapan SPM**

No	Telaahan SPM terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A	Bidang Pekerjaan Umum		
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses air minum	Cakupan dan kualitas air minum layak belum terpenuhi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses sanitasi	Cakupan dan kualitas penyediaan akses sanitasi layak yang belum terpenuhi
B.	Bidang Perumahan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, capaian bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.09. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{222.979}{222.979} \times 100\% = 100\%$	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\% = 100\%$
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{318.539}{318.539} \times 100\% = 100\%$	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\% = 100\%$

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

### 3.5.3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

**Tabel 3. 10. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Di Kabupaten Bantul 2019-2020**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018)	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	$\frac{110}{110} \times 100\% = 100\%$	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2021

### 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melalui skoring kriteria adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.12. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)	20	10	20	9	13	25	97
2.	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan	20	9	18	9	14	23	93
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan	20	9	20	10	13	25	97
4.	Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik	20	9	15	9	15	20	88

Tabel 3.13. Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)	97	16,17
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan	97	16,17
3.	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan	93	15,50
4.	Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik	88	14,67

Berdasarkan hasil analisis dan pembobotan, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam

rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan
4. Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik

## **BAB IV.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.01. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Capaian Indikator Kinerja Kondisi Awal (%)	TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Indeks kualitas infrastruktur	N/A	73,71%	75,05%	76,40%	77,74%	79,08 %	79,08%
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	78,02%	78,43%	78,84%	79,25%	79,66%	80,07%	80,07%
			Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	N/A	0,40%	0,45%	0,50%	0,55%	0,6%	0,6%
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,01%	80,37%	80,73%	81,09%	81,45%	81,81%	81,81%
			Penduduk berakses air minum layak	82,36%	83,56%	84,38%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
			Penduduk berakses sanitasi layak	84,83%	87,86%	90,89%	93,92%	96,95%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	92,49%	10,59%	21,18%	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%

**BAB V.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan dengan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal OPD, sedangkan *Opportunity* (O) dan *Threat* (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi OPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

**Tabel 5.01. Analisi SWOT Perumusan Strategi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

	<b>Strenght</b>	<b>Weakness</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Kepala Daerah yang tinggi tentang pembangunan infrastruktur yang handal, merata, dan inklusif.</li> <li>• Adanya regulasi daerah berupa Perda terkait infrastruktur dasar.</li> <li>• Terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah sebagai mitra kerja dinas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi yang belum mantap</li> <li>• Belum semua sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik yang ramah difabel.</li> <li>• Belum memadainya infrastruktur pelayanan publik;</li> <li>• Kurangnya SDM/tenaga terampil</li> </ul>

		<p>bersertifikasi untuk pengawasan dan pelaksana pekerjaan infrastruktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase.</li> </ul>
<p><b>Opportunities</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan DIY yang turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Bandara YIA, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.</li> <li>• Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Bantul yang kondusif.</li> <li>• Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.</li> <li>• Masih banyaknya mata air yang belum dikelola dengan optimal.</li> <li>• Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang dan saluran aspirasi lainnya.</li> <li>• Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll)</li> <li>• Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi.</li> <li>• Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah</li> <li>• Kolaborasi dengan lembaga diklat/perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas SDM/tenaga terampil bersertifikasi.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Threats</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat kawasan kumuh</li> <li>• Masih adanya rumah tidak layak huni</li> <li>• Cakupan penyediaan air minum dan sanitasi yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat</li> <li>• Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Bantul di daerah rawan bencana.</li> <li>• Meningkatnya pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding jalan yang tersedia.</li> <li>• Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi.</li> <li>• Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.</li> <li>• Masih adanya masyarakat yang melanggar aturan IMB</li> <li>• Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DAS.</li> <li>• Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi.</li> <li>• Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang.</li> <li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan.</li> </ul>	<p>Sosialisasi dan penegakan regulasi tata ruang dan ketentuan perundangan terkait perijinan pembangunan pemukiman dan pengembangan kawasan, serta pembuatan regulasi yang memadai terkait perumahan dan permukiman.</p>
---	--	--

**Tabel 5.02. Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”			
Misi Keempat: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana”			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, yang meliputi : a) peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten; b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah; c) Meningkatkan pengembangan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi</li> <li>2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll)</li> <li>3. Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata</li> <li>2. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan</li> <li>3. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>4. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan</li> <li>5. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah</li> <li>6. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi berbasis masyarakat (partisipatif)</li> </ol>

		pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan pengembangan, pemeliharaan permukiman berbasis masyarakat (partisipatif)

**BAB VI.**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	471 km	473.53 km	39,940,351,125	476.09 km	40,913,427,855	478.65 km	40,954,770,640	483,776,909	41,110,247,704	493,830,876	162,918,797,324	205,039,657,258	Bidang Bina Marga	Kab. Bantul	
		1.03.10.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	4 Dokumen	5 Dokumen	498,835,120										KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul	
				Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis		0 Dokumen	0 Dokumen		5 Dokumen	498,835,120	5 Dokumen	498,835,120	5 Dokumen	498,835,120	5 Dokumen	498,835,120	5 Dokumen	2,494,175,600	KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01.02	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	Jumlah Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	80 Bidang	26 Bidang	5,800,000,000										KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul	
				Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan					1000 M2	500,000,000	1000 M2	500,000,000	1000 M2	500,000,000	1000 M2	500,000,000	4000 M2	7,800,000,000	KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03.10.2.	Sub Kegiatan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan		1											KS Perencana		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		01.0 3	Pengelolaan Leger Jalan	Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan			Doku men	985,625, 000										naan Bina Marga	Kab. Bant ul	
				Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan	Jumlah Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan		1 Doku men													
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan		n/a	n/a		1 Doku men	985,625, 000	1 Doku men	985,625, 000	1 Doku men	985,625, 000	1 Doku men	985,625, 000	1 Doku men	4,928, 125,00 0	KS Perenca naan Bina Marga	Kab. Bant ul
		1.03. 10.2. 01.0 4	Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Je mbatan	Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembata n	Jumlah Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembatan		1 Doku men	100,000, 000											KS Perenca naan Bina Marga	Kab. Bant ul
					Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan  Jalan/Jembatan	n/a	n/a		1 Doku men	100,000, 000	1 Doku men	100,000, 000	1 Doku men	100,000, 000	1 Doku men	100,000, 000	1 Doku men	500,00 0,000	KS Perenca naan Bina Marga	Kab. Bant ul
		1.03. 10.2. 01.0 9	Sub Kegiatan Rehabilita si Jalan	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi		15 km	24,287,2 84,320											KS Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi		n/a	n/a		15 KM	28,180,5 50,381	15 KM	26,287, 284,320	15 KM	25,570,2 84,320	15 KM	28,787, 284,320	15 KM	133,11 2,687, 661	KS Pemban gunan dan Peningk atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul
		1.03. 10.2. 01.1 0	Sub Kegiatan Pemelihara an	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan		12 Doku men	3,798,10 6,685	0		0		0		0		0	0	KS Pemelih araan Jalan	Kab. Bant ul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Rehabilitasi Jembatan Kalibayem	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Paker	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Poitan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Sembungan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Guyangan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Tegalsempu	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Rehabilitasi Jembatan Srigading	Jumlah jembatan yang direhabilitasi															
				Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		n/a	n/a		45 M	6,070,500,000	80 M	7,587,317,111	50 M	8,000,223,266	30 M	5,288,307,495	205 M	31,016,847,872	KS Pemanfaatan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01.19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara rutin		n/a	n/a		50 M	100,000,000	50 M	400,000,000	KS Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul						
		1.03.10.2.01.23	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan		3 Dokumen	400,000,000											KS Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		n/a	n/a		3 Dokumen	400,000,000	3 Dokumen	2,000,000,000	KS Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul						
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Sasaran Program : Meningkatkan pengembangan permukiman																
				Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan desa)*100%	80,62 Persen	81.03	22,050,532,539	81,44 Persen	-	81,85 Persen	-	82,26 Persen	-	82,67 Persen	-	82,67 Persen	-	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.03.07.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah																
				Jalan desa dalam kondisi mantap	Jumlah panjang Jalan desa dalam kondisi mantap	452,68 km	455 km	22,050,532,539	457,28 km	-	459,59 km	-	461,89 km	-	464,19 km	-	464,19 km	-	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul





Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Perencanaan	Perencanaan															
				Rencana Strategis	Jumlah dokumen Rencana Strategis	1 dokumen	-													
				Laporan Penyusunan Data dan Informasi	Jumlah dokumen Laporan Penyusunan Data dan Informasi	0	12 doku- men													
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat  Daerah	n/a	n/a		10 dokum- en	163,971, 747	10 dokum- en	165,199 ,037	10 dokum- en	170,191, 120	10 dokum- en	175,191 ,120	40 dokum- en	828,74 4,144		
		1.03. 01.2. 01.0 7	Subkegiat- an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	1 dokumen	1 doku- men	291,525, 600										KS Program dan Pelapora- n	Kab. Bant ul	
				LKPJ	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	1 doku- men													
				LPPD	Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen	1 doku- men													
				Laporan Hasil Evaluasi Renja	Jumlah dokumen Laporan Hasil Evaluasi Renja	4 dokumen	4 doku- men													
				Laporan Hasil Workshop Evaluasi	Jumlah dokumen Laporan Hasil Workshop  Evaluasi	4 dokumen	4 doku- men													
				Laporan Keuangan dan Aset	Jumlah dokumen Laporan  Keuangan dan Aset	12 dokumen	12 doku- men													
				Jumlah Laporan Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	n/a	n/a		12 dokum- en	291,525, 600	12 dokum- en	291,525 ,600	12 dokum- en	350,525, 600	12 dokum- en	352,298 ,558	48 dokum- en	1,577, 000	KS Program dan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	n/a		14 dokumen	200,000,000	14 dokumen	248,000,000	14 dokumen	275,000,000	14 dokumen	300,000,000	14 dokumen	1,223,000,000	Subbagian Keuangan dan Aset	
		1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran kegiatan : Meningkatnya kinerja administrasi umum																
				Penyediaan administrasi perkantoran	Penyediaan administrasi perkantoran	6 jenis	7 jenis	1,146,218,000	7 jenis	1,146,218,000	7 jenis	1,148,218,000	7 jenis	1,176,875,937	7 jenis	1,226,218,000	7 jenis	5,843,747,937	Sekretaris	Kab. Bantul
		1.03.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	26 jenis	26 jenis	16,799,500											Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a		4 paket	16,799,500	4 paket	18,799,500	4 paket	21,799,500	4 paket	25,799,500	16 paket	99,997,500	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		1.03.01.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	9 jenis	9 jenis	164,175,000											Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a		3 paket	164,175,000	12 paket	820,875,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian							
		1.03.01.2.06.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jumlah Barang Cetakan	17 jenis	17 jenis	246,584,000											Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Penggandaan	Jumlah Penggandaan	840046 lembar	840046 lembar												Subbagian Umum dan Kepegawaian	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a		12 Paket	246,584,000	48 Paket	1,232,920,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian							
		1.03.01.2.06.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	Jumlah Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	168 jenis	168 jenis	28,800,000											Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a		36 Dokumen	28,800,000	144 Dokumen	144,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian							
		1.03.01.2.	Sub kegiatan	Laporan Hasil	Jumlah Laporan Hasil	3 dokumen													Subbagian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		06.0 9	Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		3 doku men	279,559, 500										Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	
				Laporan Hasil Rapat	Jumlah Laporan Hasil Rapat	250 dokumen	250 doku men													
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1275 OH	1275 OH													
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	60 OH	60 OH													
				Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a		300 Doku men	279,559, 500	300 Doku men	279,559 ,500	300 Doku men	300,559, 500	300 Doku men	300,559 ,500	1200 Doku men	1,439, 797,50 0	Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 06.1 0	Sub kegiatan Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Arsip	1 Dokumen	1 Doku men	210,300, 000										Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n/a	n/a		1 Doku men	210,300, 000	1 Doku men	210,300 ,000	1 Doku men	210,300, 000	1 Doku men	210,300 ,000	4 Doku men	1,051, 500,00 0	Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 06.1 1	Sub kegiatan Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han	Pemeliharaan sistem aplikasi	Jumlah Pemeliharaan sistem aplikasi	0	1 unit	200,000, 000										Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				operasional roda empat																
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau  Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a		3 unit	457,500, 000	4 unit	632,500 ,000	4 unit	887,500, 000	4 unit	868,500 ,000	15 unit	4,578, 141,43 3		
		1.03. 01.2. 07.0 3	Sub kegiatan Pengadaa n Alat Besar	Pengadaan  Ekscavator	Jumlah Pengadaan  Ekscavator	0	0	-											Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		n/a	n/a		1 unit	1,000,00 0,000	1 unit	1,000,0 00,000	1 unit	1,000,00 0,000	1 unit	1,000,0 00,000	1 unit	4,000, 000,00 0		
		1.03. 01.2. 07.0 6	Sub kegiatan Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan  Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan  Peralatan dan Mesin	2 unit	3 jenis	188,000, 000											Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
				PC	Jumlah PC	6 unit	5 unit													
				Printer	Jumlah Printer	2 unit	3 unit													
				Notebook	Jumlah Notebook	4 unit	2 unit													
				UPS	Jumlah UPS	10 unit														
				Mesin pemotong rumput	Jumlah Mesin pemotong rumput	2 unit														
				Gergaji mesin	Jumlah Gergaji mesin															
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a		16 unit	210,000, 000	16 unit	188,000 ,000	16 unit	188,000, 000	16 unit	188,000 ,000	64 unit	962,00 0,000	Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 01.2. 08	Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya penyediaan jasa penunjang perkantoran																
				Penyediaan jaa n penunjang perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa penunjang perkantoran	3 jenis	3 jenis 1,004,41 2,020		3 jenis 1,004,41 2,020		3 jenis 1,004,4 12,020		3 jenis 1,004,41 2,020		3 jenis 1,004,4 12,020		3 jenis 5,022, 060,10 0	Sekretar is	Kab. Bant ul	
		1.03. 01.2. 08.0 2	Sub kegiatan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran  Tagihan Air	Jumlah Pembayaran  Tagihan Air	12 kali	12 kali 45,000,0 00											Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	
				Pembayaran tagihan internet	Jumlah Pembayaran tagihan internet	12 kali	12 kali													
				Pembayaran  Tagihan Listrik	Jumlah Pembayaran  Tagihan Listrik	12 kali	12 kali													
				Pembayaran  Tagihan Telepon	Jumlah Pembayaran  Tagihan Telepon	12 kali	12 kali													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	n/a		48 Lapora n 45,000,0 00		48 Lapora n 45,000, 000		48 Lapora n 45,000,0 00		48 Lapora n 45,000, 000		192 Lapora n 225,00 0,000	Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				penataan arsip kantor	penataan arsip kantor	12 Dokumen	12 Doku men													
				Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	Jumlah Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	12 Dokumen	12 Doku men													
				Pengelola Keuangan dan Barang	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	216 OB	216 OB													
				Retribusi pengelohan limbah	Jumlah Retribusi pengelohan limbah	12 kali	12 kali													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		n/a	n/a		12 Lapora n	698,088, 270	12 Lapora n	698,088 ,270	12 Lapora n	698,088, 270	12 Lapora n	698,088 ,270	48 Lapora n	3,490, 441,35 0	Subbagi an Umum dan Kepegaw aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 09	Kegiatan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Sasaran Kegiatan : Optimalnya kinerja barang milik daerah																
				Penyediaan jasa	Jumlah Penyediaan jasa	4 jenis	4 jenis	1,515,12 0,057	4 jenis	1,615,12 0,057	4 jenis	1,615,1 20,057	4 jenis	1,615,12 0,057	4 jenis	1,615,1 20,057	4 jenis	7,975,	- Sekretar is	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				pemeliharaan	pemeliharaan												600,285	- Bidang Bina Konstruksi		
				perkantoran	perkantoran															
		1.03. 01.2. 09.0 2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan	Jumlah Pajak kendaraan	53 unit	53 unit												Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pemeliharaan kendaraan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan	53 unit	53 unit													
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a		68 unit	733,350, 000	68 unit	733,350 ,000	68 unit	733,350, 000	68 unit	733,350 ,000	272 unit	2,933, 400,00 0	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.03. 01.2. 09.0 3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jasa  Pemeliharaan	Jumlah Jasa  Pemeliharaan	1 paket	1 paket	265,950, 000											KS Pengaturan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah Pemeliharaan Alat Berat	1 paket	1 paket													
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	n/a	n/a		15 Unit	265,950, 000	15 Unit	265,950 ,000	15 Unit	265,950, 000	15 Unit	265,950 ,000	60 Unit	1,329, 750,00 0	KS Pengatu- ran Jasa Konstru- ksi	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 09.0 5	Sub Kegiatan Pemelih- aan Mebel	Pemeliharaan mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel	3 jenis	3 jenis	-	0										Subbagi- an Umum dan Kepegaw- aian	Kab. Bant ul
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	n/a		33 unit	100,000, 000	33 unit	100,000 ,000	33 unit	100,000, 000	33 unit	100,000 ,000	132 unit	400,00 0,000	Subbagi- an Umum dan Kepegaw- aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 09.0 6	Sub Kegiatan Pemelih- aan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat dan Mesin	Jumlah Pemeliharaan Alat dan Mesin	16 jenis	16 jenis												Subbagi- an Umum dan Kepegaw- aian	Kab. Bant ul
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	n/a		268 unit	115,840, 000	268 unit	115,840 ,000	268 unit	115,840, 000	268 unit	115,840 ,000	1702 unit	463,36 0,000	Subbagi- an Umum dan Kepegaw- aian	Kab. Bant ul
		1.03. 01.2. 09.1 0	Sub Kegiatan Pemelih- aan/ Rehabilita- si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	399,980, 057											Subbagi- an Umum dan Kepegaw- aian	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Bangunan Lainnya																	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	n/a	n/a		6 unit	399,980,057	24 unit	1,999,900,285	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul						
				Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi ( / Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana)	n/a	0.40 Persen		0.45 Persen		0.50 Persen		0.55 Persen		0.60 Persen		0.60 Persen			
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Sasaran Program : Meningkatnya penataan bangunan Gedung																
				Gedung pemerintah yang laik fungsi	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi / Jumlah bangunan gedung pemerintah ) *100%	n/a	10 Persen	11,093,340,360	20 Persen	25,159,600,452	30 Persen	15,601,452,323	40 Persen	66,189,613,546	50 Persen	73,328,230,810	50 Persen	191,372,237,491	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul





Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pembangunan Gedung Kantor PDAM	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor PDAM		-													
				Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ		-													
				Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ		-													
				Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)	Jumlah Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)		-													
				Pembangunan Gedung Kantor Pemkab	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Pemkab		-													
				Pembangunan Gedung Lab kesda	Jumlah Pembangunan Gedung Lab kesda		-													
				Pembangunan Gedung Kantor DPRD	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor DPRD		-													
				Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung		2													
				Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung		2													
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a		5 Doku men	500,000, 000	5 Doku men	500,000 ,000	5 Doku men	500,000, 000	5 Doku men	500,000 ,000	20 Doku men	13,011 ,210,0 00	KS Penataa n Bangun an dan Gedung	Kab. Bant ul







Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Data dan Informasi Data Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Data Konstruksi		6 jenis	180,880,360	6 jenis	180,880,360	6 jenis	180,880,360	6 jenis	190,880,360	6 jenis	190,880,360	6 jenis	924,401,800	Bidang Bina Konstruksi	DPU PKP Kab Bantul
		1.03.11.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	Jumlah Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	1 Aplikasi	1 Aplikasi	180,880,360											KS Pemberdayaan Jasa Konstruksi	DPU PKP Kab Bantul
				Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	12 Dokumen	12													
				Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	n/a			12 Laporan	180,880,360	12 Laporan	180,880,360	12 Laporan	190,880,360	12 Laporan	190,880,360	12 Laporan	924,401,800	KS Pemberdayaan Jasa Konstruksi	DPU PKP Kab Bantul
		1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan konstruksi																
				Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	0	130 proyek	380,680,000	100 proyek	378,000,000	100 proyek	384,750,000	100 proyek	454,750,000	100 proyek	464,021,568	530 proyek	2,062,201,568	Bidang Bina Konstruksi	Kab. Bantul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Dokumen Pengawasan dan Evaluasi  Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi  Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	n/a	0		16	280,000,000	16	284,750,000	16	304,750,000	16	304,750,000	64	1,459,000,000	KS Pengawasan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sasaran Program : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																
				Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Pemenuhan sarana prasarana pada tahun n dibagi dengan target rencana pembangunan TB secara keseluruhan	n/a	0	-	65 Persen	70,000,000,000	25 Persen	30,000,000,000	10 Persen	10,000,000,000		-		110,000,000,000	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		2.22.08.5.03	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya***)	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan Taman Budaya																
				Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	Rata-rata Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	0	0	-	100 Persen	70,000,000,000	100 Persen	30,000,000,000	100 Persen	10,000,000,000		-		110,000,000,000	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		2.22.08.5.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan	Pembangunan Taman Budaya Tahap I, II dan Tahap III	Jumlah Pembangunan Taman Budaya Tahap I, II dan Tahap III	0	0	-	1 unit	70,000,000,000	0	30,000,000,000	0	10,000,000,000	0			110,000,000,000	KS Bangunan dan Gedung	Kab. Bantul





Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	300 Ha	300 Ha	6,735,662,948	350 ha	3,750,237,098	400 Ha	3,793,332,067	45 Ha	3,852,314,567	500 ha	3,942,653,079	500 ha	22,074,199,759	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	0	5 dokumen	475,000,000										KS Perencanaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul	
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampungan Air Lainnya yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampungan Air Lainnya yang Disusun	n/a	0		5 dokumen	503,709,751	5 dokumen	514,339,447	5 dokumen	540,532,021	5 dokumen	564,634,881	20 dokumen	2,598,216,100	KS Perencanaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01.06	Subkegiatan Pembangunan Embung	Penampung Air Yang Dibangun	Jumlah Penampung Air Yang Dibangun	5 unit	5 unit	679,703,000										KS Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			dan Penampu ng Air Lainnya																	
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	n/a	0		5 unit	693,297, 060	5 unit	700,230 ,031	5 unit	707,232, 331	5 unit	721,376 ,978	20 unit	3,501, 839,40 0	KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.0 9	Subkegiat an Pembangu nan Tanggul Sungai	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Jumlah Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	10 unit	10 unit	3,077,79 3,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	3,077, 793,00 0	KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.2 5	Subkegiat an Rehabilita si Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Jumlah Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	5 unit	5 unit	2,254,75 7,728											KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	n/a	0		0,35 KM	2,299,85 2,883	0,35 KM	2,322,8 51,411	0,35 KM	2,346,07 9,925	0,35 KM	2,393,0 01,524	1,4 KM	11,616 ,543,4 71	KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 01.5 0	Subkegiat an Operasi dan Pemelih aan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Sumur bor yang dipelihara	Jumlah Sumur bor yang dipelihara	2 unit	2 unit	59,828,7 20											KS Operasi dan Pemelih araan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
				Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	n/a	0		2 Titik	61,025,2 94	2 Titik	61,635, 547	2 Titik	62,251,9 03	2 Titik	63,496, 941	8 Titik	308,23 8,405	KS Operasi dan Pemelih araan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kabupate n/Kota																	
				Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	m	82 Perse n	5,699,90 3,490	84 Persen	9,035,33 5,035	86 Persen	9,120,7 97,278	88 Persen	9,803,22 7,713	90 Persen	10,478, 443,431	90 Persen	44,137 ,706,9 47	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bant ul
		1.03. 02.2. 02.0 1	Subkegiat an Penyusun an Rencana Teknis dan Dokumen Lingkunga n Hidup untuk Konstruks i Irigasi dan Rawa	Data  Perencanaan dan  Pengelolaan  Jaringan Irigasi	Jumlah Data  Perencanaan dan  Pengelolaan  Jaringan Irigasi	12 dokumen	12 doku men 489,110, 720											KS Perenca naan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul	
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	0 dokumen	3 doku men													
				Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan  Rawa yang Tersusun	n/a	0	3 Doku men	489,110, 720	3 Doku men	489,110 ,720	3 Doku men	489,110, 720	3 Doku men	489,110 ,720	12 Doku men	2,445, 553,60 0	KS Perenca naan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul	
		1.03. 02.2. 02.0 8	Subkegiat an Peningkat an Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	20 unit	10 unit -											KS Pengem bangan Sumber Daya Air	Kab. Bant ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Permukaan																	
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	n/a	0		0	3,139,348,860	2 KM	3,170,742,349	2 KM	3,202,449,772	2 KM	3,266,498,768	8 KM	12,779,039,749	KS Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang direhab	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	0 unit	10 unit	4,062,457,400											KS Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	n/a	0		1,5 KM	4,143,706,548	1,5 KM	4,185,143,613	1,5 KM	4,708,286,565	1,5 KM	5,179,115,222	6 KM	22,278,709,348	KS Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang dipelihara	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara	80 unit	80 unit	1,148,335,370											- Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo - Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Winongo	Kab. Bantul
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	n/a	0		5 KM	1,263,168,907	5 KM	1,275,800,596	5 KM	1,403,380,656	5 KM	1,543,718,721	20 KM	6,634,404,250	- Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Dioperasikan dan Dipelihara	Dioperasikan dan Dipelihara													- Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Winongo		
				Penduduk berakses air minum layak	(Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan) / (Jumlah penduduk seluruhnya) x100%	82,36 Persen	83.56 Persen		84.38 Persen		85,19 Persen		85,98 Persen		86,76 Persen		86,76 Persen			
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum																
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten ) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten)*100%	82,36 Persen	83.56 Persen	1,684,064,441	84,38 Persen	8,744,242,764	85,19 Persen	8,918,667,040	85,98 Persen	9,489,533,744	86,76 Persen	9,962,587,119	86,76 Persen	38,954,095,108	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 03.2. 01	Kegiatan Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupate n/Kota	Sasaran Kegiatan :																
				Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Rumah tangga dengan akses air bersih dibagi dengan jumlah rumah tangga kali 100%		100%	1,684,06 4,441	100%	8,744,24 2,764	100%	8,918,6 67,040	100%	9,489,53 3,744	100%	9,962,5 87,119	100%	38,954 ,095,1 08	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.0 1	Sub Kegiatan Penyusun an Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum		12	97,670,2 40											KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan  Teknis Air Minum		1													
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum		1													
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis  SPAM yang disusun	n/a	n/a		4 Doku men	306,959, 143	4 Doku men	322,655 ,057	4 Doku men	375,000, 000	4 Doku men	400,000 ,000	20 Doku men	1,502, 284,44 0	KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 03.2. 01.0 2	Sub Kegiatan Supervisi Pembangu- nan/ Peningkat- an/ Perluasan /Perba- ikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum		1  Doku- men	100,000, 000										KS Perenca- naan Cipta Karya	Kab. Bant- ul	
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/P- erluasan/Opti- mali sasi SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimali sasi SPAM	n/a	n/a		2  Doku- men	250,000, 000	3  Doku- men	330,000 ,000	3  Doku- men	350,000, 000	3  Doku- men	380,000 ,000	11 Doku- men	1,410, 000,00 0	KS Perenca- naan Cipta Karya	Kab. Bant- ul
		1.03. 03.2. 01.0 3	Sub Kegiatan Pembangu- nan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM  Tematik Tertentu yang terbangun	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM  Tematik Tertentu yang terbangun	n/a	n/a		25 Liter/ Detik	5,000,00 0	25 Liter/ Detik	5,000,0 00	25 Liter/ Detik	5,000,00 0	25 Liter/ Detik	5,000,0 00	25 Liter/ Detik	20,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant- ul
		1.03. 03.2. 01.0 4	Sub Kegiatan Pembangu- nan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis  Masyarakat	n/a	n/a		50 SR	500,000, 000	50 SR	500,000 ,000	50 SR	500,000, 000	50 SR	500,000 ,000	200 SR	2,000, 000,00 0	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant- ul
		1.03. 03.2. 01.0 5	Sub Kegiatan Peningkat- an SPAM Jaringan Perpipaan di	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di	Jumlah Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		2	8,500,00 0										KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan	Kab. Bant- ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan			Doku men										Pemuki man			
				Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		2  Doku men													
				Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	n/a	n/a		30 liter/d etik	1,220,15 0,000	30 liter/d etik	1,202,1 65,000	30 liter/d etik	1,454,30 2,062	30 liter/d etik	1,601,3 32,269	30 liter/d etik	5,477, 949,33 1	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.0 6	Sub Kegiatan Peningkat an SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		75 unit	370,394, 201											KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan	JUmlah Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan	n/a	n/a		5 liter/d etik	407,433, 621	5 liter/d etik	448,176 ,983	5 liter/d etik	492,994, 682	5 liter/d etik	542,294 ,150	5 liter/d etik	2,261, 293,63 7	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.0 7	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		0	-											KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	n/a	n/a		1000 SR	4,000,000,000	4000 SR	16,000,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						
		1.03.03.2.01.08	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM yang diperbaiki	Jumlah unit SPAM yang diperbaiki	n/a	n/a		1 unit	10,000,000	4 unit	40,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						
		1.03.03.2.01.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	n/a	n/a		1 Penyelenggara SPAM	2,000,000	1 Penyelenggara SPAM	8,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						
		1.03.03.2.01.10	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	n/a	n/a		1 Badan Usaha	2,000,000	1 Badan Usaha	8,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Badan Usaha Untuk  Kebutu- han Sendiri																	
		1.03. 03.2. 01.1 1	Sub Kegiatan Pembina- an dan Pengawas- an Terhadap Penyeleng- garaan SPAM oleh Pemerinta- h Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang  menyelenggara- kan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang  menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	n/a	n/a		20 Kelom- pok Masya- rakat	10,000,0 00	20 Kelom- pok Masya- rakat	10,000, 000	20 Kelom- pok Masya- rakat	10,000,0 00	20 Kelom- pok Masya- rakat	10,000, 000	80 Kelom- pok Masya- rakat	40,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingku- ngan Pemuki- man	Kab. Bant- ul
		1.03. 03.2. 01.1 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi  kerjasama	n/a	n/a		1 Unit	3,000,00 0	1 Unit	3,000,0 00	1 Unit	3,000,00 0	1 Unit	3,000,0 00	4 Unit	12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingku- ngan Pemuki- man	Kab. Bant- ul
		1.03. 03.2. 01.1 3	Sub Kegiatan Pembina- an dan Pengawas- an Terhadap Pelaksana- an Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan  kerjasama	n/a	n/a		1 Unit	3,000,00 0	1 Unit	3,000,0 00	1 Unit	3,000,00 0	1 Unit	3,000,0 00	4 Unit	12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingku- ngan Pemuki- man	Kab. Bant- ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 03.2. 01.1 4	Sub Kegiatan Pengemba- ngan SDM dan Kelembag- aan Pengelolaa n SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum		5	163,500, 000	0	179,850, 000	0	197,835 ,000	0	217,618, 500	0	239,380 ,350	0	998,18 3,850	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul
				Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggara- an SPAM yang meningkat kinerjanya	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	n/a	n/a		5 Penyel- enggar- a SPAM	179,850, 000	5 Penyel- enggar- a SPAM	197,835 ,000	5 Penyel- enggar- a SPAM	217,618, 500	5 Penyel- enggar- a SPAM	239,380 ,350	20 Penyel- enggar- a SPAM	998,18 3,850	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.1 5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemelihar- aan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan  pemeliharaan	n/a	n/a		1 unit	3,000,00 0	1 unit	3,000,0 00	1 unit	3,000,00 0	1 unit	3,000,0 00	4 unit	12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.1 6	Sub Kegiatan Operasi dan Pemelihar- aan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	n/a	n/a		1 unit	3,000,00 0	1 unit	3,000,0 00	1 unit	3,000,00 0	1 unit	3,000,0 00	4 unit	12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul
		1.03. 03.2. 01.1 7	Sub Kegiatan Pembangu- nan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangu- nan Baru SPAM Bukan Jaringan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan	n/a	n/a		5 Ruma- h Tangga	50,000,0 00	5 Ruma- h Tangga	50,000, 000	5 Ruma- h Tangga	50,000,0 00	5 Ruma- h Tangga	50,000, 000	20 Ruma- h Tangga	200,00 0,000	KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingkun- gan Pemuki- man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			di Kawasan Perdesaan	Perpipaan	Perpipaan															
		1.03. 03.2. 01.1 8	Sub Kegiatan Peningkat an SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	n/a	n/a		2 Unit 3,000,00 0		2 Unit 3,000,0 00		2 Unit 3,000,00 0		2 Unit 3,000,0 00	8 Unit 12,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul		
		1.03. 03.2. 01.1 9	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0	180  Unit	944,000, 000									KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul		
				Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	n/a	n/a		320 SR 1,600,00 0,000	330 SR 1,620,0 00,000	430 SR 1,782,00 0,000	450 SR 1,960,2 00,000	1530 SR 7,906, 200,00 0			KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul			
		1.03. 03.2. 01.2 0	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang  dioptimalisasi	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang  dioptimalisasi	n/a	n/a		1 unit 3,000,00 0	1 unit 3,000,0 00	1 unit 3,000,00 0	1 unit 3,000,00 00	4 unit 12,000 ,000			KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul			





Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Rencana, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	n/a	0		1	125,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	4	425,000,000		
		1.03.04.2.01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengawasan  Teknis Infrastruktur Persampahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan  Teknis Infrastruktur Persampahan	n/a	1	-											KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	n/a	0		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.04.2.0103	Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Persampahan	n/a	1 unit	749,650,000	0										KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul





Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah data teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	12	12	217,670,240											KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	1 Dokumen	1 Dokumen													
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air Limbah	N/A	0													
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	N/A	0		1 Dokumen	317,670,240	4 Dokumen	1,488,351,200	KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul						
		1.03.05.2.01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	1 Dokumen	1	55,000,000											KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun- gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota																	
				Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	N/A	0		1 Doku men	55,000,0 00	1 Doku men	55,000,0 000	1 Doku men	55,000,0 00	1 Doku men	55,000,0 000	4 Doku men	275,00 0,000	KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.0 3	Sub Kegiatan Pembangu nan/Peny ediaan/ Sistem Pengelolaa n Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	N/A	0		100 rumah tangga	5,000,00 0	100 rumah tangga	5,000,0 00	100 rumah tangga	5,000,00 0	100 rumah tangga	5,000,0 00	500 rumah tangga	20,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.0 4	Sub Kegiatan Rehabilita si/Pening katan/Per luasan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang  terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang  terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	N/A	0		100 unit	1,921,09 9,341	100 unit	2,006,2 71,040	100 unit	2,069,95 9,910	100 unit	2,220,0 17,666	400 Unit	8,217, 347,95 7	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 05.2. 01.0 5	Sub Kegiatan Rehabilita si/Pening katan/Per luasan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukim an	Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Pe ningk atan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningk atan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	350 Unit	350 Unit	2,100,00 0,000											KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang  terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	N/A	0		50 rumah tangga	5,000,00 0	50 rumah tangga	5,000,0 00	50 rumah tangga	5,000,00 0	50 rumah tangga	5,000,0 00	200 rumah tangga	2,120, 000,00 0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 05.2. 01.0 6	Sub Kegiatan Pembangu nan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolaha n Setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	60 Unit	60 Unit	644,000, 000	0	644,000, 000	0	644,000 ,000	0	644,000, 000	0	644,000 ,000	0	0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki  Septik	N/A	0		60 rumah tangga	644,000, 000	60 rumah tangga	644,000 ,000	60 rumah tangga	644,000, 000	60 rumah tangga	644,000 ,000	240 rumah tangga	3,220, 000,00 0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
sub kegiata n baru		1.03. 05.2. 01.0 7	Sub Kegiatan Pembinaa n	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan	N/A	0		60 orang	10,000,0 00	60 orang	10,000, 000	60 orang	10,000,0 00	60 orang	10,000, 000	240 orang	40,000 ,000	KS Air Minum dan Penyeha	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik														tan Lingkungan Pemukiman	
		1.03.05.2.01.08	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	2 Dokumen	2	369,800,000											KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
				Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	N/A	0		10 kelompok masyarakat	200,000,000	40 kelompok masyarakat	1,169,800,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						
		1.03.05.2.01.09	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	Jumlah Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	1 Tahun	1 Tahun	399,980,000											KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	N/A	0		2 unit	659,967,413	8 Unit	3,299,837,065	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul						
		1.03.05.2.01.11	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi  /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	N/A	0		1 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	20,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul						
		1.03.05.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Unit rumah tersambung pada Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 unit	60 unit	450,000,000											KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat  Skala Permukiman	N/A	0		60 rumah tangga	450,000,000	240 rumah tangga	2,250,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						
		1.03.05.2.01.13	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	N/A	0		1 unit	10,000,000	1 unit	50,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						
		1.03.05.2.01.14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	N/A	0		100 rumah tangga	10,000,000	500 rumah tangga	50,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						
		1.03.05.2.01.15	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	Kapasitas IPLT Terbangun	N/A	0		20 M <sup>3</sup> /Hari	5,000,000	20 M <sup>3</sup> /Hari	20,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						
		1.03.05.2.01.16	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	N/A	0		5 M <sup>3</sup> /Hari	5,000,000	5 M <sup>3</sup> /Hari	20,000,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kabupate n/Kota																	
				Panjang drainase lingkungan tertangani	Jumlah Panjang drainase lingkungan tertangani	1860 m	1748 m	3,635,31 4,000	1918 m	5,035,54 8,547	1968 m	5,309,1 03,402	2018 m	5,540,01 3,742	2068 m	4,636,1 95,116	2068 m	24,156 ,174,8 07	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 06.2. 01.0 9	Sub Kegiatan Operasi dan Pemelih aan Sistem Drainase	Drainase yang Dipelihara	Jumlah Drainase yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	203,049, 000										KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul	
				Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	N/A	0		918 M	303,049, 000	968 M	403,049 ,000	1018 M	503,049, 000	1068 M	603,049 ,000	3972 M	2,015, 245,00 0	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul
		1.03. 06.2. 01.1 0	Sub Kegiatan Supervisi Pembangu nan/Peni ngkatan/ Rehabilita si Sistem Drainase Lingkunga n	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase LingkunganDra inase	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan	20 Unit	1 Doku men	95,000,0 00										KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul	
				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/R ehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	N/A	0		2	195,234, 547	2	195,789 ,402	2	250,000, 000	3 Doku men	275,881 ,116	9 Doku men	1,011, 905,06 5	KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03.06.2.01.1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang dibangun	Jumlah Drainase lingkungan yang dibangun	12 Unit	12 Unit	3,242,265,000										KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul	
				Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	N/A	0		1000 M	4,342,265,000	1000 M	4,415,265,000	1000 M	4,488,265,000	1000 M	3,362,265,000	4000 M	19,850,325,000	KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.06.2.01.1.6	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase	1 Dokumen	1 Dokumen	95,000,000										KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul	
				Review Identifikasi Saluran Drainase	Jumlah Review Identifikasi Saluran Drainase	1 Dokumen	1 Dokumen		0		0		0		0		0			
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase	0	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	N/A	0		2 Dokumen	195,000,000	2 Dokumen	295,000,000	2 Dokumen	298,699,742	2 Dokumen	395,000,000	8 Dokumen	1,278,699,742	KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	Jumlah Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	n/a	1 jenis	75,000,000	2 jenis	140,000,000	5 jenis	33,000,000	5 jenis	33,000,000	5 jenis	33,000,000	18 jenis	239,000,000	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04. 02.2. 01.0 1	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Laporan Hasil Identifikasi	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi	n/a	1	75,000,000											KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	0		1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	115,000,000	KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04. 02.2. 01.0 2	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan- lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Laporan Hasil Identifikasi	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi	n/a			0	75,000,000									KS Perencanaan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	n/a			1 Doku men	40,000,0 00	1 Doku men	10,000, 000	1 Doku men	10,000,0 00	1 Doku men	10,000, 000	4 Doku men	70,000 ,000		Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 01.0 3	Sub Kegiatan Pengump ulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelum ya yang Belum Tertangan i	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	n/a	0		1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	4 Doku men	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 01.0 4	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusaka n Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	n/a	0		1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	4 Doku men	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 01.0 5	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupate n/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	n/a	0		1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	3,000,0 00	1 Doku men	3,000,00 0	1 Doku men	3,000,0 00	4 Doku men	14,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.04. 02.2. 02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi																
				Jumlah jenis sosialisasi/kegi atan	Jumlah jenis sosialisasi/kegiatan	n/a	0	-		40,000,0 00	6 jenis	40,000, 000	6 jenis	40,000,0 00	6 jenis	40,000, 000	18 jenis	160,00 0,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 02.0 1	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukare lawan Tanggap Bencana	Orang/Sukarel awan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	0	-	100 Orang	15,000,0 00	100 Orang	15,000, 000	100 Orang	15,000,0 00	100 Orang	15,000, 000	100 Orang	60,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 02.0 2	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Pengganti an Hak atas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah	n/a	0	-	30 orang	5,000,00 0	30 orang	5,000,0 00	30 orang	5,000,00 0	30 orang	5,000,0 00	120 orang	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.04. 02.2. 02.0 3	Tanah dan Bangunan Sub Kegiatan Sosialisasi Pengemba ngan Perumaha n Baru dan Mekanism e Akses Perumaha n KPR- FLPP	dan Bangunan dan Bangunan Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	dan Bangunan Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme  Akses Perumahan KPR- FLPP	n/a	0	-	30 orang	5,000,00 0	30 orang	5,000,0 00	30 orang	5,000,00 0	30 orang	5,000,0 00	120 orang	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 02.0 4	Sub Kegiatan Pembentu kan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendampi ng dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan  Terlatih	n/a	0	-	20 Orang	5,000,00 0	20 Orang	5,000,0 00	20 Orang	5,000,00 0	20 Orang	5,000,0 00	80 Orang	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 02.0 5	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentuk an Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	0	-	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	4 Doku men	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 02.0 6	Sub Kegiatan Koordinas i untuk Menyepak ati Penerima dan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan	n/a	0	-	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	1 Doku men	5,000,00 0	1 Doku men	5,000,0 00	4 Doku men	20,000 ,000	KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Jenis Pelayanan	berdasarkan Jenis Layanan	berdasarkan Jenis Layanan															
		1.04. 02.2. 03	Kegiatan Pembangu nan dan Rehabilita si Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupate n/Kota	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi																
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	20 unit	1,020,00 0,000	10 unit	1,020,0 00,000	10 unit	1,020,00 0,000	10 unit	600,000 ,000	10 unit	3,660, 000,00 0	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 03.0 1	Sub Kegiatan Rehabilita si Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	10 unit	200,000, 000	10 unit	200,000 ,000	10 unit	200,000, 000	4 unit	80,000, 000	4 unit	680,00 0,000	KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 03.0 2	Sub Kegiatan Penyusun an Site Plan dan/atau Detail Engineeri ng Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	0	-	1 Doku men	10,000,0 00	1 Doku men	10,000, 000	1 Doku men	10,000,0 00	1 Doku men	10,000, 000	4 Doku men	40,000 ,000	KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Program Kabupate n/Kota																	
		1.04. 02.2. 03.0 3	Sub Kegiatan Pengadaa n Lahan untuk Pembangu nan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	0	-	1000 M	100,000, 000	1000 M	100,000 ,000	1000 M	100,000, 000	1000 M	100,000 ,000	4000 M	400,00 0,000	KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 03.0 4	Sub Kegiatan Pembangu nan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	10 unit	500,000, 000	10 unit	500,000 ,000	10 unit	500,000, 000	4 unit	200,000 ,000	4 unit	1,700, 000,00 0	KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 03.0 5	Sub Kegiatan Pembangu nan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupate n/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	n/a	0	-	5 unit	200,000, 000	5 unit	200,000 ,000	5 unit	200,000, 000	5 unit	200,000 ,000	20 Unit	800,00 0,000	KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 03.0 6	Sub Kegiatan Operasion al dan Pemelihara an Lingkunga n Perumaha n pada Relokasi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	n/a	0	-	5 unit	10,000,0 00	5 unit	10,000, 000	5 unit	10,000,0 00	5 unit	10,000, 000	20 Unit	40,000 ,000	KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul







Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin		108 unit													
				Pendukung operasional UPT	Jumlah Pendukung operasional UPT		3 jenis													
				Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				12 Doku men	3,085,13 5,441	12 Doku men	3,320,3 52,381	12 Doku men	3,491,68 7,619	12 Doku men	3,425,4 26,442	48 Doku men	13,322 ,601,8 83	UPTD Rusuna wa, Sanitasi dan Permak aman	
		1.04. 02.2. 06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan																
				Laporan Evaluasi Penyelenggara Perumahan	Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan		12  lembar	499,730, 360	12  lembar	499,730, 360	12  lembar	400,000 ,000	12  lembar	400,000, 000	12  lembar	400,730 ,360	12  lembar	1,700, 460,72 0	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 02.2. 06.0 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kajian	0	0	499,730, 360											KS Pengem bangan Kawasa n	Kab. Bant ul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)) / (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha))*100%	0 Persen	10,59	4,266,81 6,699	21,18 Persen	7,089,15 5,000	31,77 Persen	7,148,0 70,500	42,36 Persen	7,262,87 7,550	52,95 Persen	7,439,1 65,305	52,95 Persen	33,206 ,085,0 54	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 03.2. 03	Kegiatan Peningkat an Kualitas Kawasan Permukim an Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman																
				Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	0	2	4,266,81 6,699	3	7,089,15 5,000	3	7,148,0 70,500	3	7,262,87 7,550	3	7,439,1 65,305	3	33,206 ,085,0 54	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 03.2. 03.0 1	Sub Kegiatan Penyusun an Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineeri ng Design (DED) Peremajaa n/Pemuga ran Permukim an Kumuh	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kajian	0	1 doku men	100,000, 000											KS Perenca naan Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe- mugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe- mugaran Permukiman Kumuh	n/a	0		2 Doku- men	100,000, 000	2 Doku- men	100,000 ,000	2 Doku- men	100,000, 000	2 Doku- men	100,000 ,000	8 Doku- men	400,00 0,000	KS Perenca- naan Peruma- han dan Permuki- man	
		1.04. 03.2. 03.0 2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Penangan- an RTLH	Jumlah Unit Penanganan RTLH	170 unit	170 unit	3,417,97 5,000											KS Penataa- n Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant- ul
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang  Diperbaiki	n/a	0		190 Unit Ruma- h	3,740,31 3,301	190 Unit Ruma- h	3,799,2 28,801	190 Unit Ruma- h	3,914,03 5,851	190 Unit Ruma- h	4,090,3 23,606	760 Unit rumah	18,961 ,876,5 59	KS Penataa- n Peruma- han dan Permuki- man	
		1.04. 03.2. 03.0 6	Sub Kegiatan Pelaksana- an Pembangu- nan Pemugara- n/ Peremajaa- n Permukim- an Kumuh	Kawasan kumuh tertangani	Jumlah Kawasan kumuh tertangani	0	2	748,841, 699											KS Penataa- n Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant- ul
				Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/D ipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	n/a	0		57 Ha	1,748,84 1,699	50 Ha	1,748,8 41,699	50 Ha	1,748,84 1,699	50 Ha	1,748,8 41,699	207 Ha	7,744, 208,49 5	KS Penataa- n Peruma- han dan Permuki- man	
		1.04. 03.2. 03.0 8	Pembangu- nan Rumah Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	n/a	0		100 Unit	1,500,00 0,000	100 Unit	1,500,0 00,000	100 Unit	1,500,00 0,000	100 Unit	1,500,0 00,000	100 Unit	6,000, 000,00 0	KS Penataa- n Peruma	Kab. Bant- ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggun gjawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Layak Huni															han dan Permuki man		
		1.04. 04	PROGRA M PERUMA HAN DAN KAWASAN PERMUKI MAN KUMUH	Sasaran Program : Meningkatnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kumuh																
				Persentase rumah layak huni	(Jumlah unit rumah layak huni / Jumlah total unit rumah ) *100%	98,75 Persen	99,18	421,652, 609	99,39 Persen	2,128,67 5,558	99,6 Persen	2,348,2 53,042	99,8 Persen	2,493,95 1,306	100 Persen	2,692,3 00,000	100 Persen	10,084 ,832,5 15	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
		1.04. 04.2. 01	Kegiatan Pencegaha n Perumaha n dan Kawasan Permukim an Kumuh pada Daerah Kabupate n/Kota	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kegiatan pencegahan permukiman kumuh																
				Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	Jumlah Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	0	21 unit	421,652, 609	100 unit	2,128,67 5,558	110 unit	2,348,2 53,042	120 unit	2,493,95 1,306	130 unit	2,692,3 00,000	130 unit	10,084 ,832,5 15	Bidang Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.04. 05	PROGRA M PENINGK ATAN PRASARA NA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Sasaran Program : Meningkatnya penyediaan PSU perumahan																
				Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU) / (Jumlah unit rumah Kabupaten)*100%	100 Persen	100 406,039, 100	100 Persen	451,000, 000	100 Persen	496,100 ,000	100 Persen	545,710, 000	100 Persen	600,281 ,000	100 Persen	2,499, 130,10 0	Bidang Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul	
		1.04. 05.2. 01	Kegiatan Urusan Penyeleng- garaan PSU Perumaha- n	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya kegiatan urusan penyelenggara- an PSU di perumahan																
				Penyediaan PSU	Jumlah Penyediaan PSU	0	1 jenis 406,039, 100	1 jenis	451,000, 000	1 jenis	496,100 ,000	1 jenis	545,710, 000	1 jenis	600,281 ,000	1 jenis	2,499, 130,10 0	Bidang Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul	
		1.04. 05.2. 01.0 1	Sub Kegiatan Perencana- an Penyediaa- n PSU Perumaha- n	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	n/a	0 -	0	100,000, 000	0	100,000 ,000	0	100,000, 000	0	100,000 ,000	0	400,00 0,000	KS Perenca- naan Peruma- han dan Permuki- man	Kab. Bant ul	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	n/a	0	1 Doku- men		KS Perenca- naan Peruma- han dan Permuki- man										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.04. 05.2. 01.0 2	Sub Kegiatan Penyediaa n Prasarana , Sarana, dan Utilitas Umum di Perumaha n untuk Menunjan g Fungsi Hunian	Laporan Penatausahaan TPU	Jumlah Laporan Penatausahaan TPU	0	12	406,039, 100											KS Penataa n Peruma han dan Permuki man	Kab. Bant ul
				Pembuatan Liang Lahat	Jumlah Pembuatan Liang Lahat	0	25													
				Jumlah Pembangunan sarana/prasara na TPU	Jumlah Pembangunan sarana/prasarana TPU	0	0													
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	151,000, 000	1 Lokasi	196,100 ,000	1 Lokasi	245,710, 000	1 Lokasi	300,281 ,000	4 Lokasi	1,299, 130,10 0		
		1.04. 05.2. 01.0 5	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyeraha n PSU Permukim an dari Pengemba ng	Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	Jumlah Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	n/a	1 Doku men	-	1 Doku men	100,000, 000	1 Doku men	100,000 ,000	1 Doku men	100,000, 000	1 Doku men	100,000 ,000	1 Doku men	400,00 0,000	KS Pengem bangan Kawasa n	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 13	PROGRA M PENYELE NGGARAA N KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN TATA RUANG	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelengaraa n keistimewaa n Yogyakarta Urusan tata Ruang																
				Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan	Realisasi pelaksanaan subkeg / target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	100 Persen	500,000, 000	100 Persen	73,174,3 00,000	100 Persen	850,000 ,000	100 Persen	425,000, 000	100 Persen	425,000 ,000	100 Persen	75,374 ,300,0 00	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul
		1.03. 13.2. 02	Kegiatan Pemanfaat an Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultana n dan Kadipaten ****)	Sasaran Kegiatan : Optimalisasi pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																
				Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Rata-rata Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0	100 Persen	500,000, 000	100 Persen	73,174,3 00,000	100 Persen	850,000 ,000	100 Persen	425,000, 000	100 Persen	425,000 ,000	100 Persen	75,374 ,300,0 00	Bidang Cipta Karya	Kab. Bant ul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03. 13.2. 02.0 5	Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri**** )	Pelataran Budaya Imogiri	Jumlah Pelataran Budaya Imogiri yang dibangun			1 unit					425,000, 000				13,945 ,000,0 00	KS Penataa n Bangun an dan Gedung	Kab. Bant ul	
				Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo	Jumlah Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo							0						KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul	
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan  Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri				13,520,0 00,000			1 Doku men				1 Doku men	13,520 ,000,0 00	KS Air Minum dan Penyeha tan Lingkun gan Pemuki man	Kab. Bant ul	
		1.03. 13.2. 02.0 9	Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede* ***)	Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong	Jumlah Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong		1 Doku men	500,000, 000										KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul	
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan  Ruang Strategis Kawasan Kotagede				1 Doku men	500,000, 000						1 Doku men	1,000, 000,00 0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							Kawasan Kotagede													
		1.03. 13.2. 02.1 0	Sub Kegiatan Pemanfaat an Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtriti s****)	Rehabilitasi Jalan Jelapan - Parangtritis	Ruas jalan yang direhabilitasi													18,827 ,400,0 00	KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul
				Rehabilitasi Jalan Watucangkir - Cangkring	Ruas jalan yang direhabilitasi			0											KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul
				Rehabilitasi Jalan Ngrowo - Samas	Ruas jalan yang direhabilitasi			0											KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata n	Kab. Bant ul
				Peningkatan Jaringan SPAM Parangtritis	Ruas jalan yang direhabilitasi					0									KS Air Minum dan Penyeha- tan Lingku- ngan Pemuki- man	Kab. Bant ul
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis			0	-	1 Doku- men	425,000 ,000	0		0		4 Doku- men	425,00 0,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke- giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pantai Samas- Parangtritis																
		1.03. 13.2. 02.1 2	Sub Kegiatan Pemanfaat- an Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret****)	Peningkatan Jalan Terong - Wonolelo	Ruas jalan yang direhabilitasi													KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata- n	Kab. Bant- ul	
				Peningkatan Jalan Bawuran - Wonolelo	Ruas jalan yang direhabilitasi													KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata- n	Kab. Bant- ul	
				Peningkatan Jalan Wonolelo - Piyungan	Ruas jalan yang direhabilitasi													KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata- n	Kab. Bant- ul	
				Peningkatan Akses Jalan menuju Jembatan Gayam	Akses Jalan menuju Jembatan Gayam yang ditingkatkan													KS Pemban- gunan dan Peningk- atan Jalan dan Jembata- n	Kab. Bant- ul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso	Jumlah Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso												KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul		
				Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Permukiman Pleret	Jumlah Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Permukiman Pleret												KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul		
				Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso	Jumlah Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso												KS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab. Bantul		
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret					1 Dokumen	14,540,000,000	0		0		7 Dokumen	14,540,000,000			
		1.03.13.2.02.19	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro****)	Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan	0	0	-	1 Dokumen								KS Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan	0	0	-	1 Doku men	300,000, 000									KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	n/a	0		1 Doku men	300,000, 000	0		0		0		2 Doku men	600,00 0,000	KS Perenca naan Cipta Karya	Kab. Bant ul

Keterangan: \*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.02  
Program Prioritas DPU Kabupaten Bantul

Uraian	Tahun					Sub Kegiatan
	2022	2023	2024	2025	2026	
Pembangunan gedung metrologi		2.000.000.000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
PDAM		4.500.000.000	4.000.000.000			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
BAZNAZ		1.000.000.000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Rehab UPT DLLAJ		2.000.000.000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan TPR				4.000.000.000		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Gedung kantor baru 1 unit/th		10.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Lab kesda		3.000.000.000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
SPM ( air limbah, )		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	Rehabilitasi / peningkatan air limbah domestic skala perkotaan
Gedung DPRD				60.000.000.000	60.000.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Penanganan kawasan kumuh		1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	Perbaikan RTLH
RTLH		1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Perbaikan RTLH
ITF		2.500.000.000				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Keterangan: \*) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

**BAB VII.**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>A</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati</b>							
1	Indeks kualitas infrastruktur	(N/A)	73,71%	75,05%	76,40%	77,74%	79,08%	79,08%
<b>B</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah</b>							
1	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	78,02 %	78,43%	78,84%	79,25%	79,66%	80,07%	80,07%
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi (Persen)	(N/A)	0,40%	0,45%	0,50%	0,55%	0,6%	0,6%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)	80,01%	80,37%	80,73%	81,09%	81,45%	81,81%	81,81%
4	Penduduk berakses air minum layak (Persen)	82,36%	83,56%	84,38%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
5	Penduduk berakses sanitasi yang layak (Persen)	84,83%	87,86%	89,89%	91,92%	93,95%	95,98%	95,98%
6	Penanganan kawasan kumuh (Persen)	92,49%	10,59%	21,18%	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%
<b>C</b>	<b>Indikator SPM</b>							
1	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	rumah tangga							
	yang							
	mendapatkan							
	akses terhadap							
	air minum							
	melalui SPAM							
jaringan								

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	perpipaan bukan jaringan perpipaan terlindungi							
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>D</b>	<b>Indikator Program</b>							
1	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	75,42%	75,83%	76,24%	76,65%	77,47%	79,08%	79,08%
2	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	80,62%	81,08%	81,44%	81,85%	82,26%	82,67%	82,67%
3	Gedung pemerintah yang laik fungsi	(N/A)	10%	20%	30%	40%	50%	50%
4	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,34%	72.84%	74,34%	75,84%	77,34%	78,84%	78,84%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	(N/A)	-	65%	25%	10%	-	10%
6	Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)	29.93%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
7	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	81,5%	82.4%	83,3%	84,2%	85,1%	86%	86%
8	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	82,86%	83,56%	84,88%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
9	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	21,88%	22.67%	25,33%	28%	30,67%	33,33%	33,33%
10	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84.83%	87.86%	89.89%	91.92%	93.95%	95.98%	95.98%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	(N/A)	3,97%	4,6%	5,23%	5,86%	6,49%	6,49%
12	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0%	10,59%	21,18%	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%
14	Persentase rumah layak huni	98,75%	99.18%	99,39%	99,6%	99,8%	100%	100%
15	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	(N/A)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>E</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>							
1	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	471 km	473.53 km	476.09 km	478.65 km	483,776 km	493,83 km	493,83 km
2	Jalan desa dalam kondisi mantap	452,68 km	455 km	457,28 km	459,59 km	461,89 km	464,19 km	464,19 km
3	Rasio kepatuhan IMB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	150 orang	60 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Data dan Informasi Data Konstruksi	(N/A)	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis
6	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	0	0 proyek	100 proyek	100 proyek	100 proyek	100 proyek	400 proyek
7	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	0	0	100%	100%	100%	-	100%
8	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	300 Ha	300 Ha	350 Ha	400 Ha	450 Ha	500 Ha	500 Ha
9	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	m	82%	84%	86%	88%	90%	90%
10	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Penyediaan Infrastruktur Persampahan	16 unit	17 unit	19 unit	21 unit	23 unit	25 unit	25 unit
12	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	84.83%	87.86%	89.89%	91.92%	93.95%	95.98%	95.98%
13	Panjang drainase lingkungan tertangani	1860 m	1748 m	1918 m	1968 m	2018 m	2068 m	2068 m
14	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	(N/A)	1 jenis	2 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	18 jenis



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....

